

## BAB II

# TINJAUAN UMUM TENTANG PEMIDANAAN DAN PIDANA KERJA SOSIAL

### A. Pidana dan Sistem Pemidanaan Indonesia

#### A.1. Pengertian Pidana

Menurut Moeljatno istilah “hukuman” yang berasal dari kata “*straf*” dan istilah “dihukum” yang berasal dari perkataan “*wordt gestraf*”, merupakan istilah-istilah yang konvensional sebab sejak dari dahulu kala sudah dipakai. Beliau menggunakan istilah-istilah yang inkonvensional yaitu “pidana” dan “diancam dengan pidana” untuk menggantikan kata Belanda “*straf*” dan “*wordt gestraf*”. Perubahan ini terjadi karena istilah “Hukum Pidana” (*strafrecht*) telah diterima secara umum.<sup>25</sup>

Memberikan definisi hukum tidak semudah untuk merumuskannya seperti yang disangka orang semula. Istilah “hukum” dapat diberikan definisi menurut sudut pandangan seseorang dari mana aspek hukum itu diperhatikan. Beberapa ahli mencoba membuat penggolongan hukum menjadi definisi hukum menurut sifatnya yang imperatif, definisi hukum menurut tujuannya, definisi hukum menurut hubungannya dengan proses peradilan dan definisi hukum sebagai kenyataan sosial. Tidak ada satu

---

<sup>25</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 5.

konsepsi hukum yang memuaskan, akan tetapi yang jelas adalah mempunyai ciri yang tetap, yaitu **pertama** hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan yang abstrak, dan **kedua** hukum merupakan suatu proses sosial untuk mengadakan tertib hukum dan mengatur kepentingan-kepentingan manusia.<sup>26</sup>

Hukum timbul karena manusia itu hidup bersama dan hanya dapat hidup dengan bersama. Dengan sederhana dapat dikatakan bahwa hukum adalah suatu rangkaian ugeran/peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup masyarakat.<sup>27</sup>

Demikian juga dalam menentukan definisi pidana dan hukum pidana, terdapat banyak sekali definisi yang diutarakan oleh ahli hukum pidana. Pertentangan mengenai “apa pidana itu” sudah mulai zaman keemasan faham sofisme dan bersama-sama pengikutnya menyebut dirinya golongan Protagoras, dengan memberikan isyarat bahwa tujuan pidana harus memperhatikan keadaan masa datang dan usaha untuk mencegah agar seseorang atau orang yang lain sadar untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1978, hlm. 11.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

<sup>28</sup> Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem*, Cetakan Pertama, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1986, hlm. 56.

Pada pokoknya golongan Protagoras mengisyaratkan, bahwa pidana tidak mempunyai alasan untuk pembalasan terhadap kejahatan masa lalu akan tetapi dimaksudkan untuk masa depan.<sup>29</sup>

Soedarto menyatakan pidana didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja akan dirasakan sebagai nestapa.<sup>30</sup> Roeslan Saleh menyatakan pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Nestapa bukanlah suatu tujuan akhir yang dicita-citakan masyarakat tetapi nestapa adalah bentuk untuk mencapai suatu tujuan lain dalam menjatuhkan pidana.<sup>31</sup>

Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari hukum yang meletakkan dasar dan aturan-aturan untuk menentukan :

- a. Perbuatan apa saja yang tidak boleh (dilarang) dilakukan dengan disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu;
- b. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 57.

<sup>30</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 109-110.

<sup>31</sup> Dwitja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 6-7.

- c. Dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Berikut ini adalah definisi hukum pidana menurut ilmu pengetahuan yang dikelompokkan menurut berbagai pendapat :<sup>32</sup>

1. Hukum pidana adalah hukum sanksi

Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma tersebut.

2. Hukum pidana adalah keseluruhan aturan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya (Mr. W. P. J. Pompe)

3. Hukum pidana dalam arti :

- a. Objektif (*jus poenale*) meliputi :

- a.1. Perintah dan larangan yang pelanggarannya dirancang dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak;

- a.2. Ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat dipergunakan, apabila norma itu dilanggar, yang dinamakan hukum *penitenciaire*;

- a.3 Aturan-aturan yang menentukan kapan dan di mana berlakunya norma-norma tersebut di atas.

4. Hukum pidana dibedakan dan diberikan arti :

- a. Hukum pidana materiil yang menunjukkan pada perbuatan pidana (*strafbare feiten*) dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana (*strafbare feiten*) itu mempunyai dua bagian yaitu :

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 13-15.

- a.1. Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau nalaten yang bertentangan dengan hukum positif, dus melawan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya;
  - a.2. Bagian subjektif yaitu mengenai kesalahan, yang menunjuk kepada si pembuat (*dader*) untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.
  - b. Hukum pidana formil mengatur cara hukum pidana materiil dapat dilaksanakan (Prof. Mr. L. J. Van Apeldoorn)
5. Hukum pidana diberikan arti bekerjanya sebagai :
- a. Peraturan hukum, objektif (*jus poenale*) yang dibagi menjadi :
    - a.1. Hukum pidana materiil yaitu peraturan tentang syarat-syarat bilamanakah, siapakah dan bagaimanakah sesuatu itu dapat dipidana.
    - a.2. Hukum pidana formil yaitu hukum acara pidananya.
  - b. Hukum subjektif (*jus puniendi*) yaitu meliputi hukum dalam memberikan ancaman pidana, menetapkan pidana dan melaksanakan pidana, yang hanya dibebankan kepada negara dan pejabat untuk itu.
  - c. Hukum pidana umum (*algemene strafrecht*) yaitu hukum pidana yang berlaku bagi semua orang dan hukum pidana khusus (*bijzondere strafrecht*) yaitu dalam bentuknya sebagai *jus speciale* seperti hukum pidana militer, dan sebagai *jus singulare* seperti hukum pidana fiskal (Mr. H. B. Vos).

Kesimpulannya adalah pidana merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan yang sengaja diberikan oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan kepada seseorang atau badan hukum yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

## A.2. Pengertian Pidanaan

Pidanaan adalah menetapkan jenis hukuman terhadap suatu peristiwa atau perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang. Dalam hal ini dapat dikatakan pola penjatuhan pidana oleh hakim.<sup>33</sup>

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

Doktrin membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. J. M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :<sup>34</sup>

Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil sebagai berikut :<sup>35</sup>

1. Hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi

---

<sup>33</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1992, hlm. 36.

<sup>34</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.

2. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil. Dari dua penjelasan tersebut secara tidak langsung telah mendefinisikan pembedaan itu sendiri.

Roeslan saleh menyatakan pada hakekatnya ada dua proses yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :<sup>36</sup>

- a. Segi provensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu cara untuk dapat mempertahankan dengan pencegahan kejahatan.
- b. Segi pembalasan, yaitu hukum pidana merupakan pola penentuan hukuman, koreksi dari dan reaksi atas suatu yang bersifat tindakan hukum.

---

<sup>36</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 17-20.

Sahetapy mengemukakan bahwa ppidanaan bertujuan “pembalasan”. Pidana harus dapat membebaskan si pelaku dari cara atau jalan yang keliru yang telah ditempuhnya. Makna membebaskan tidak identik dengan pengertian rehabilitasi atau reformasi.<sup>37</sup>

Ppidanaan dalam pandangan (perspektif) Pancasila yang dianut oleh hukum Indonesia, haruslah sesuai dengan budaya yang dianut di masyarakat, yang pada prinsipnya dapat diuraikan sebagai berikut :<sup>38</sup>

Pertama, pengakuan manusia (Indonesia) sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa, wujud ppidanaan tidak boleh bertentangan dengan keyakinan agama maupun yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Ppidanaan terhadap seseorang harus diarahkan pada kesadaran iman dari terpidana, sehingga ia dapat bertobat dan menjadi manusia yang beriman dan taat. Dengan kata lain, ppidanaan harus berfungsi sebagai pembinaan mental orang yang dipidana dan mentransformasikan orang tersebut menjadi seorang manusia yang religius.

Kedua, pengakuan tentang keluruhan harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Ppidanaan tidak boleh menciderai hak-hak dasarnya yang paling dasar jaminan atas hak hidup dan hak ini adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*) serta tidak boleh merendahkan martabatnya dengan alasan apapun. Implikasinya adalah meskipun terpidana berada dalam lembaga ppidanasaran, unsur-unsur dan sifat perikemanusiaannya tidak boleh dikesampingkan demi membebaskan yang bersangkutan dari pikiran, sifat, kebiasaan, dan tingkah laku jahatnya.

Ketiga, menumbuhkan solidaritas kebangsaan dengan orang lain sebagai sesama warga negara. Pelaku harus diarahkan pada upaya untuk meningkatkan toleransi dengan orang lain, menumbuhkan kepekaan terhadap kepentingan bangsa dan mengarahkan untuk tidak mengulangi melakukan kejahatan. Dengan kata lain, bahwa ppidanaan perlu diarahkan untuk menanamkan rasa kecintaan terhadap bangsa.

Keempat, menumbuhkan kedewasaan sebagai warga negara yang berkhidmat, mampu mengendalikan diri, disiplin dan menghormati serta menaati hukum sebagai wujud keputusan rakyat.

Kelima, menimbulkan kesadaran kewajiban setiap individu sebagai makhluk sosial, yang menjunjung keadilan bersama dengan orang lain

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

<sup>38</sup> J. E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982, hlm. 284.



sebagai sesama warga masyarakat. Perlu diingat bahwa pemerintah dan rakyat harus ikut bertanggungjawab untuk membebaskan orang yang dipidana dari kemelut dan kekejaman kenyataan sosial menelitinya membuatnya menjadi penjahat.

Negara dalam menjatuhkan hukuman terhadap si pembuat delik tidak memiliki kehendak bebas, karena harus sesuai dengan jenis-jenis pidana dalam pasal 10 KUHP. Negara harus memberi perlindungan dan rasa aman bagi warganya dengan menjamin hak asasi setiap warga negara terutama yang berkaitan dengan kesamaan hak di depan hukum (*equality before the law*) sesuai dengan fungsi negara sebagai pengayom masyarakat.

### **A.3. Tujuan dan Fungsi Pidanaan**

Menentukan tujuan pidanaan pada sistem peradilan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pidanaan dalam hukum pidana. Pidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pidanaan.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Lilik Mulyadi, *Pidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba*, Laporan Penelitian Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil, MA RI, 2012, hlm. 36.

Tujuan pemidanaan dapat dilihat dari beberapa teori-teori pemidanaan dari beberapa aliran yang ada. Pertentangan mengenai tujuan pemidanaan sudah terjadi semenjak dahulu kala, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana retributif (*retributivism*) dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif lebih lanjut (*theological theories*). Selanjutnya timbul pula pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan (*theological retributivist*) yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan antara pandangan *utilitarian* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak diperoleh melalui pembebanan penderitaan yang diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat tercapai apabila tujuan *theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran-ukuran berdasarkan prinsip-prinsip keadilan misalnya, bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana.<sup>40</sup>

Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai perlunya pidana atau pemidanaan dalam hukum pidana, menurut beliau perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan. Pemidanaan hadir atas reaksi dari

---

<sup>40</sup> Dwitja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana..., Op.Cit, hlm. 23.

pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja. Pidanaan bukan hanya semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.<sup>41</sup>

Tujuan utama yang ingin dicapai sebagai salah satu sarana dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat. Tujuan perlindungan masyarakat inilah yang menurut Bassiouni merupakan batu landasan (*a cornerstone*) dari hukum pidana. Untuk jelasnya, identifikasi dari beberapa aspek atau bentuk-bentuk perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan itu dapat dikemukakan sebagai berikut :<sup>42</sup>

1. Sebagai penanggulangan kejahatan, dilihat dari sudut perlunya perlindungan masyarakat terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat.
2. Memperbaiki si pelaku, dilihat dari sudut perlunya perlindungan masyarakat terhadap sifat berbahaya si pelaku. Memperbaiki mengandung makna merubah atau mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum. Atau menurut istilah Hulsman tujuan utamanya adalah *gedraagsbeinvloeding* (mempengaruhi tingkah laku) karena hakekat dari pidana adalah *tot de orde roepen* (menyerukan untuk tertib).
3. Mengatur dan membatasi kesewenangan penguasa maupun warga masyarakat pada umumnya, dilihat dari sudut perlunya perlindungan masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan dalam menggunakan sanksi pidana atau reaksi terhadap pelanggar pidana atau disebut juga dengan *policing the police*.

---

<sup>41</sup> Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Cetakan Keempat, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 20.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 86-88.

4. Memelihara atau memulihkan keseimbangan masyarakat, dilihat dari sudut perlunya mempertahankan keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu oleh adanya kejahatan.

#### **A.4. Teori-teori Tentang Tujuan Pidanaan**

##### **A.4.1 Teori Absolut / Pembalasan (*vergelding theorien/retributif*)**

Penjatuhan pidana pada teori absolut ini adalah sebagai bentuk pembalasan yang setimpal kepada penjahat atas apa yang dilakukannya, karena itu teori ini disebut juga sebagai teori pembalasan. Siapa saja yang berbuat jahat harus dipidana tanpa melihat akibat-akibat apa saja yang timbul setelah penjatuhan pidana, baik terhadap terpidana maupun masyarakat. Tujuan pidanaan adalah menjadikan si penjahat menderita dengan jalan menjatuhkan pidana sebagai pembalasan.

Selanjutnya Karl O. Cristianse memberikan ciri pokok atau karakteristik teori absolut (*retributive*), yaitu :<sup>43</sup>

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;

Jadi dalam teori ini pidana dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan pelaku akibat perbuatannya. Tujuan pidanaan sebagai pembalasan pada

---

<sup>43</sup> Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana..., Op.Cit, hlm. 26.

umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan.<sup>44</sup>

#### **A.4.2 Teori Relatif / Tujuan (*doel theorien/deterrence/utilitarian*)**

Penjatuhan pidana pada teori relatif ini setidaknya harus berorientasi pada upaya pencegahan terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya.<sup>45</sup> Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat oleh sebab itu teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).

Dalam teori relatif terdapat 2 model pencegahan, yaitu :

a. Pencegahan Umum (*general preventie*)

Teori ini bersifat menakut-nakuti, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi ini dijadikan contoh oleh masyarakat, agar masyarakat umum tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu. Menurut teori pencegahan umum ini untuk mencapai dan mempertahankan tata tertib masyarakat melalui pembedaan, maka pelaksanaan pidana

---

<sup>44</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 47.

<sup>45</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 190.

harus dilakuka secara kejam dan dimuka umum. Prevensi umum ini menurut Van Veen mempunyai 3 fungsi yaitu, menegakkan wibawa pemerintah, menegakkan norma dan membentuk norma.

b. Pencegahan Khusus (*special preventie*)

Teori pencegahan khusus ini menyatakan bahwa tujuan pidana adalah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulangi lagi melakukan kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya menjadi nyata.

Van Hamel dalam hal ini menunjukkan bahwa prevensi khusus dari suatu pidana ialah :<sup>46</sup>

1. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya.
2. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki si terpidana.
3. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
4. Tujuan satu-satunya pidana ialah mempertahankan tertib hukum.

Tujuan tersebut dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana, yang bersifat menakut-nakuti, memperbaiki dan membuatnya menjadi tidak berdaya.

---

<sup>46</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 36.

Selanjutnya Karl O. Cristiane memberikan ciri pokok atau karakteristik teori relatif (*utilitarian*), yaitu :<sup>47</sup>

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
5. Pidana melihat kedepan (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam teori relatif, negara dalam kedudukannya sebagai pelindung masyarakat menekankan penegakkan hukum dengan cara-cara preventif guna menegakkan tertib hukum dalam masyarakat.

#### **A.4.3 Teori Gabungan (*vernengings theorien*)**

Teori gabungan dalam hal ini menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Teori gabungan merupakan respon terhadap kritik yang ada baik terhadap teori absolut maupun teori relatif. Menurut teori ini bahwa pidana hendaknya berdasarkan atas tujuan-tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat.

Dalam teori gabungan ini yang diperhatikan tidak hanya masa lalu (teori pembalasan) tetapi juga harus bersamaan mempertimbangkan masa datang (teori tujuan), dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus

---

<sup>47</sup> Dwitja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana..., Op.Cit, hlm. 26.

memberikan rasa kepuasan baik bagi si hakim maupun bagi si pelaku, disamping kepada masyarakat.

Menurut teori ini, dalam konsepsi pemidanaan perlu adanya pemilahan antara tahap-tahap pemidanaan yang berbeda-beda, misalnya pada ancaman pidana di dalam undang-undang, proses penuntutan, proses peradilan, serta pelaksanaan pidana. Dalam setiap tahap perlu ada asas-asas tertentu yang diprioritaskan, misalnya jaksa dalam mengemukakan tuntutan pidana (*requisitoir*) berkategori berat dapat mengutamakan unsur pembalasan dan prevensi umum. Pada tahap pelaksanaan pidana perlu pula memperhatikan prevensi khusus, yaitu aspek resosialisasi terpidana. Untuk tindak pidana berkategori ringan, tujuan pidana lebih difokuskan pada pribadi si pelaku, dan pemberian kesempatan kepada si pelaku untuk di resosialisasi.<sup>48</sup>

Menurut J. Sahetapy tidak dapat disangkal bahwa dalam pengertian pidana tersimpul unsur penderitaan. Tetapi penderitaan dalam tujuan membebaskan bukanlah semata-mata untuk penderitaan agar terpidana menjadi takut atau merasa menderita akibat suatu pembalasan dendam melainkan derita itu harus dilihat sebagai obat atau kunci jalan keluar yang membebaskan dan yang memberi kemungkinan bertobat dengan penuh keyakinan.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Widodo, *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime*, Cetakan Pertama, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009, hlm. 76.

<sup>49</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 22.



Dan menurut Bismar Siregar dalam tulisannya “Tentang Pemberian Pidana”, pada simposium Pembaharuan hukum pidana nasional di Semarang tahun 1980, menyatakan :<sup>50</sup>

“...yang pertama-tama patut diperhatikan dalam pemberian pidana, bagaimana caranya agar hukuman badaniah mencapai sasaran, mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu akibat perbuatan si tertuduh, karena tujuan penghukuman tiada lain mewujudkan kedamaian dalam kehidupan manusia.”

Pada akhirnya tujuan pidanaan yang diharapkan tidak hanya memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan mengupayakan agar perbuatan yang dilakukan terpidana tidak terulang, tetapi juga di dalamnya mencakup pula masalah perlindungan terhadap pelaku dengan memperbaiki si pelaku itu sendiri dan juga perlindungan bagi korban.

#### **A.4.4 Teori Integratif**

Muladi, Guru Besar Hukum Pidana UNDIP di dalam disertasinya untuk memperoleh gelar Doktor yang berjudul “*Lembaga Pidana Bersyarat Sebagai Faktor yang Mempengaruhi Proses Hukum Pidana yang Berperikemanusiaan*” memperkenalkan teori tujuan pidanaan yang Integratif (Kemanusiaan dalam Sistem Pancasila) yang tepat untuk diterapkan di Indonesia.<sup>51</sup>

Teori integratif memungkinkan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 23-24

<sup>51</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana...*, *Op.Cit*, hlm. 27.

sekaligus, yang secara terpadu diarahkan untuk mengatasi dampak individual dan sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana atas dasar kemanusiaan dalam sistem Pancasila. Kombinasi tersebut mencakup seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi oleh setiap penjatuan sanksi pidana. Ini selaras dengan kondisi filosofi, sosiologis, dan ideologi masyarakat Indonesia.<sup>52</sup>

Ada 4 tujuan pemidanaan dalam teori pemidanaan integratif, yaitu :<sup>53</sup>

1. Memberikan Perlindungan Masyarakat;
2. Pemeliharaan Solidaritas Masyarakat;
3. Sarana Pencegahan Umum dan Pencegahan Khusus;
4. Pengimbalan/Pengimbangan.

#### **A.4.5 Teori *Treatment***

Teori *Treatment* mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral si pelaku agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat.

Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap *human offender*, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu,

---

<sup>52</sup> Widodo, *Sistem Pemidanaan Dalam...*, Op.Cit., hlm. 80-81.

<sup>53</sup> Loc.Cit., hlm. 81.

pengenaan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*.<sup>54</sup>

*Treatment* sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif. Aliran ini beralaskan paham determinasi yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor lingkungan maupun masyarakat.<sup>55</sup> Dengan demikian kejahatan merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seseorang yang abnormal. Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana, melainkan harus diberikan perawatan (*treatment*) untuk rekonsiliasi pelaku.

#### **A.4.6 Teori *Social Defence* (perlindungan sosial)**

*Social Defence* adalah aliran pemidanaan yang berkembang setelah PD II dengan tokoh terkenalnya Filippo Gramatica, yang pada tahun 1945 mendirikan Pusat Studi Perlindungan Masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya, pandangan *sosial defence* ini (setelah kongres Ke-2 Tahun 1949) terpecah menjadi dua aliran, yaitu aliran yang radikal (ekstrim) dan aliran yang moderat (reformis).<sup>56</sup>

Pandangan yang radikal dipelopori dan dipertahankan oleh F. Gramatica, yang salah satu tulisannya berjudul “*The fight against*

---

<sup>54</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005, hlm. 96-97.

<sup>55</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 12.

<sup>56</sup> Mahmud Mulyadi, *Revitalisasi Alas Filosofis Tujuan Pemidanaan Dalam Penegakkan Hukum Pidana Indonesia*, Karya Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2006, hlm. 9-10.

*punishment*". Gramatica berpendapat bahwa "Hukum perlindungan sosial (*law of social defence*) harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Tujuan utama hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu kedalam tata tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya.<sup>57</sup> Hukum perlindungan masyarakat menghapus pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial.<sup>58</sup> Paham *abolisionisme* adalah suatu gerakan yang mengkehendaki penghapusan hukum pidana yang dipelopori oleh Gramatika. Gerakan ini menentang penggunaan hukum pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan, karena dalam pandangan kaum *abolisionisme* hukum pidana dirasakan kurang manusiawi, oleh karena itu menidanaan tidak perlu dan harus dihapuskan, serta diganti dengan hukum kerja sosial. Paham *abolisionisme* inilah yang kemudian melahirkan teori *restorative justice*.

Pandangan moderat dipertahankan oleh Marc Ancel, yang menanamkan gerakannya sebagai "*Defence Sociale Nouvelle*" atau "*New Social Defence*" atau perlindungan sosial baru. Menurut Marc Ancel, tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk hidup bersama, tetapi sesuai dengan aspirasi masyarakat pada umumnya.<sup>59</sup>

Gerakan ini ingin mengintegrasikan ide-ide atau konsepsi-konsepsi

---

<sup>57</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan, Op.Cit.*, hlm. 35.

<sup>58</sup> F.Gramatika dalam Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, UMM Pres, Malang, 2004, hlm. 65.

<sup>59</sup> Mahmud Mulyadi, *Revitalisasi Alas Filosofis...*, *Op.Cit*, hlm. 10.

perlindungan masyarakat ke dalam konsepsi baru hukum pidana. Konsepsi atau pemikiran yang dikemukakan oleh gerakan perlindungan sosial baru ini adalah :<sup>60</sup>

1. Perlindungan individu dan masyarakat tergantung pada perumusan yang tepat mengenai hukum pidana, karena itu sistem hukum, tindak pidana, penilaian hakim terhadap pelaku serta pidana merupakan institusi yang harus tetap dipertahankan, namun tidak digunakan dengan fiksi-fiksi dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial.
2. Kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial (*a human and socia problem*) yang tidak dapat begitu saja dipaksakan dimasukkan dalam perundang-undang.

#### **A.4.7 Teori *Restorative Justice***

*Restorative justice* timbul karena adanya ketidakpuasan dengan sistem peradilan pidana yang telah ada, yang mana tidak melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, melainkan hanya antara negara dengan pelaku. Korban dan masyarakat tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik, berbeda dengan *restorative justice* di mana korban dan masyarakat dilibatkan sebagai pihak untuk menyelesaikan konflik.

Teori ini merupakan salah satu usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan tetapi akan sulit jika diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi *restorative justice*,

---

<sup>60</sup> Widodo, *Sistem Pidana Dalam...*, Op.Cit, hlm. 66.

namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional.

Proses *restorative justice* pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijaksanaan) dan diversifikasi ini, merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian secara musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi bangsa Indonesia. Sebelum pendudukan Belanda, bangsa kita sudah memiliki hukum sendiri, yaitu hukum adat. Hukum adat tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dengan perkara perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.<sup>61</sup>

Keuntungan dari penggunaan “penyelesaian perkara di luar pengadilan” dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana adalah bahwa pilihan penyelesaian pada umumnya diserahkan kepada pihak pelaku dan korban. Keuntungan lainnya yang juga amat menonjol adalah biaya yang murah. Sebagai bentuk pengganti sanksi, pihak pelaku dapat menawarkan kompensasi yang dirundingkan / disepakati dengan pihak korban. Dengan demikian, keadilan menjadi buah dari kesepakatan bersama antara para pihak sendiri, yaitu pihak korban dan pelaku, bukan berdasarkan kalkulasi jaksa dan putusan hakim.<sup>62</sup>

Sedangkan kelemahannya, dapat menjadi sumber penyalahgunaan wewenang dari para penegak hukum, khususnya apabila diskresi

---

<sup>61</sup> Dr. Setyo Utomo, SH., M.Hum, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*, Seminar BPHN, hlm. 25.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

dibelokkan menjadi “komoditi”. Ketidakmauan menghukum juga dapat dipersepsi sebagai melunaknya hukum dimata para pelaku kejahatan atau pelanggar hukum.

Teori *restorative justice* menurut Muladi, yaitu :<sup>63</sup>

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain, dan diakui sebagai konflik;
2. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak dinilai atas dasar hasil;
6. Sasaran perhatian pada perbaikan keadilan sosial;
7. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
8. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggungjawab;
9. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
10. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis;
11. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.

#### **A.5. Stelsel Pidana Dalam Sistem Pidanaan Indonesia**

Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu :<sup>64</sup>

1. Pidana Pokok
  - a. Pidana mati
  - b. Pidana penjara
  - c. Pidana kurungan

---

<sup>63</sup> M. Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 65-66.

<sup>64</sup> Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- d. Pidana denda
2. Pidana Tambahan
- a. Pencabutan hak-hak tertentu
  - b. Perampasan barang-barang tertentu
  - c. Pengumuman putusan hukum

Menurut Tolib Setiady perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut :<sup>65</sup>

1. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan).
2. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (bisa dijatuhkan maupun tidak). Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagai mana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan.

Mulai berlakunya suatu sanksi pidana terhitung sejak dibacakannya putusan hakim. Berikut ini penjelasan tentang jenis-jenis dari pidana tersebut di atas adalah sebagai berikut :

---

<sup>65</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 77.



## 1. Pidana Pokok

### a. Pidana Mati

Pidana mati adalah pidana yang terberat dari semua pidana, sehingga hanya diancamkan kepada kejahatan-kejahatan yang amat berat saja. Tentang perlu atau tidaknya pidana mati diancamkan kepada pembuat kejahatan menimbulkan banyak perbedaan pendapat. Di beberapa negara pidana mati tidak pernah ada, atau telah dihapuskan.<sup>66</sup>

Pasal 11 KUHP menyatakan, “pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”. Ada pula cara-cara lain guna melaksanakan hukuman mati, misalnya :<sup>67</sup>

a) Menurut Pasal 14 ayat (3) dan (4) PENPRES Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, pidana mati dilaksanakan dengan ditembak tepat pada jantungnya oleh regu penembak yang terdiri dari seorang Bintara, dua belas orang Tamtama dibawah pimpinan seorang Perwira.<sup>68</sup> Tetapi apabila belum mati maka terpidana akan ditembak dibagian kepalanya.<sup>69</sup>

---

<sup>66</sup> Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pidanaan Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hlm. 32.

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

<sup>68</sup> Pasal 14 ayat (3), “Dengan menggunakan pedangnya sebagai isyarat, Komando Regu Penembak memberikan perintah supaya bersiap, kemudia dengan menggerakkan pedangnya

b) Di Amerika dengan kursi listrik atau gas beracun, dan terakhir dengan suntikan.

c) Memakai alat pemenggalan kepala yang dinamakan “guillotine” di Perancis.

Di Indonesia tindak pidana yang diancam pidana mati semakin banyak yaitu terhadap Pasal 104 KUHP, Pasal 111 ayat (2) KUHP, Pasal 124 ayat (3), Pasal 140 ayat (4) KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 444 KUHP, Pasal 479 ayat (2) KUHP, dan Pasal 368 ayat (2) KUHO, Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan seterusnya.

Apabila terpidana dijatuhi hukuman mati, maka eksekusi putusan akan dilaksanakan setelah mendapatkan Fiat Eksekusi dari Presiden berupa penolakan grasi walaupun seandainya terpidana tidak mengajukan permohonan grasi.

#### b. Pidana Penjara

Menurut A. Z. Abidin dan A. Hamzah bahwa “pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan”.

Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan

---

*keatas ia memerintahkan Regunya untuk membidik pada jantung terpidana dan dengan menyentakkan pedangnya kebawah secara cepat, dia memberikan perintah untuk menembak.”*

<sup>69</sup> Pasal 14 ayat (4), “Apabila setelah penembakan itu, terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda bahwa ia belum mati, maka Komandan Regu segera memerintahkan kepada Bintara Regu Penembak untuk melepaskan tembakan pengakhir dengan menekankan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat diatas telinganya.”

hanya dalam bentuk penjara tetapi juga pengasingan. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Roeslan Saleh, bahwa “pidana penjara adalah pidana utama dari pidana kehilangan kemerdekaan, dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu”.<sup>70</sup> Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.<sup>71</sup>

Narapidana akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang kemudian akan dilakukan pembinaan dan pembimbingan oleh petugas pembina dan pembimbing Kemasyarakatan.<sup>72</sup> Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian yang dilakukan meliputi hal-hal yang berkaitan dengan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat, keterampilan kerja, dan latihan kerja dan produksi.<sup>73</sup> Kemudian bagi narapidana yang

---

<sup>70</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum...*, *Op.Cit*, hlm. 91-92.

<sup>71</sup> Pasal 12 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>72</sup> Pasal 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan :

- *Program Pembinaan dan Pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian;*
- *Program Pembinaan diperuntukkan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan;*
- *Program Pembimbingan diperuntukkan bagi Klien.*

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, “*Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.*”

<sup>73</sup> Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhi kepadanya, sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat.<sup>74</sup>

### c. Pidana Kurungan

Pada dasarnya sama dengan pidana penjara, yaitu merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak bagi seseorang terpidana dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan.

Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara. Menurut Pasal 18 KUHP :

“Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada pemberatan karena gabungan atau pengurangan atau karena ketentuan Pasal 52 dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan”.

Pidana penjara dan pidana kurungan dapat dilakukan di tempat yang sama (LP) asalkan sel mereka dibedakan dan tidak tercampur.<sup>75</sup> Pidana kurungan harus dijalani dalam daerah dimana terpidana berdiam ketika putusan hakim dijalankan, atau jika tidak punya tempat kediaman, di dalam daerah dimana ia berada, kecuali kalau Menteri Kehakiman atas permintaannya terpidana

---

<sup>74</sup> Pasal 15 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>75</sup> Pasal 28 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

membolehkan menjalani pidanya di daerah lain.<sup>76</sup> Di dalam LP, narapidana wajib menjalankan pekerjaan yang lebih ringan daripada orang yang dijatuhi pidana penjara, jenis yang dibebankan kepadanya sesuai dengan aturan-aturan pelaksanaan pasal 29.<sup>77</sup>

Kemudian narapidana yang dijatuhi pidana kurungan akan dilakukan pembinaan dan pembimbingan di LP, hal tersebut berlaku sama seperti terpidana yang dijatuhi pidana penjara.

#### d. Pidana Denda

Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda oleh Hakim / pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Menurut P. A. F. Lamintang :<sup>78</sup>

“Pidana denda dapat dijumpai di dalam Buku I dan Buku II KUHP yang telah diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik sebagai satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif dengan pidana penjara saja, atau kumulatif dengan kedua pidana pokok tersebut secara bersama-sama”.

---

<sup>76</sup> Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>77</sup> Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

*Hal menunjuk tempat untuk menjalani pidana penjara, pidana kurungan, atau keduanya, begitu juga hal mengatur dan mengurus tempat-tempat itu, hal membedakan terpidana dalam golongan-golongan, hal mengatur pemberian pengajaran, penyelenggaraan ibadat, hal tata tertib, hal tempat untuk tidur, hal makan, dan pakaian, semuanya diatur dengan undang-undang sesuai dengan kitab undang-undang ini;*

*(2) Jika perlu, Menteri Kehakiman menetapkan aturan rumah tangga untuk tempat orang terpidana.*

<sup>78</sup>P. A. F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1988, hlm. 69.

Di Indonesia, jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi.<sup>79</sup> Selanjutnya mengenai aturan hukum pidana denda secara umum tertera pada Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP. Dimana dengan memperhatikan ketentuan aturan denda dalam KUHP tersebut maka diperoleh konstruksi hukum sebagai berikut :<sup>80</sup>

- (1) Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan. Dengan konstruksi tersebut maka jika pembayaran uang pengganti tidak dibayar terpidana maka diganti dengan pidana kurungan dan jika pidana kurungan tersebut telah dijalani terpidana maka konsekuensi lebih lanjut, uang pengganti tersebut terhapus;
- (2) Terpidana berwenang membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan membayar dendanya. Dengan konstruksi tersebut maka jika uang pengganti tersebut dibayar, pidana kurungan tersebut tidak perlu dijalani.

---

<sup>79</sup> Pasal 273 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :

*Jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi;*

*Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan.*

<sup>80</sup> Pasal 30 dan 31 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## 2. Pidana Tambahan

Menurut Hermin Hadiati Koeswati bahwa ketentuan pidana tambahan ini berbeda dengan ketentuan bagi penjatuhan pidana pokok, ketentuan tersebut adalah :<sup>81</sup>

- 1) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Artinya, pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana satu-satunya.
- 2) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila di dalam rumusan suatu perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas sebagai ancaman, ini berarti bahwa pidana tambahan tidak diancamkan.
- 3) Tidak pada setiap jenis perbuatan pidana, akan tetapi hanya diancamkan kepada beberapa perbuatan pidana tertentu.
- 4) Walaupun diancamkan secara tegas di dalam perumusan suatu perbuatan pidana tertentu, namun sifat pidana tambahan ini adalah fakultatif. Artinya, diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkan atau tidak.

### a. Pencabutan Hak-hak Tertentu

Ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah :<sup>82</sup>

- 1) Hak untuk menjabat segala jabatan atau jabatan yang tertentu. Yang dimaksud dengan jabatan yaitu tugas pada negara atau bagian-bagian dari negara.

---

<sup>81</sup> Hermin Hadiati, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang, 1995, hlm. 45.

<sup>82</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

- 2) Hak untuk masuk kekuasaan angkatan bersenjata.
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
- 4) Hak menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawasan atas orang yang bukan anak sendiri.
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
- 6) Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

b. Perampasan Barang-barang Tertentu

Perampasan barang-barang tertentu artinya mencabut hak milik atas suatu barang dari orang yang mempunyainya dan barang itu dijadikan milik pemerintah (untuk dirusak atau dijual untuk negara).

Barang-barang ini menurut Pasal 39 KUHP dapat dibedakan atas dua macam, yaitu :

- a. Barang-barang (termasuk pula binatang) yang diperoleh dengan kejahatan, misalnya uang palsu yang diperoleh karena melakukan kejahatan memalsukan uang, uang suap dan sebagainya. Barang-barang ini biasanya disebut "*Corpora delicta*" dan senantiasa dapat dirampas asal kepunyaan terhukum dan asal dari kejahatan. Apabila diperoleh dengan pelanggaran, barang-barang itu hanya dirampas dalam hal-hal yang tertentu saja, misalnya Pasal 549 ayat (2), 519 ayat (2), dan Pasal 502 ayat (2).
- b. Barang-barang (termasuk pula binatang) yang dengan sengaja dipakai melakukan kejahatan, misalnya sebuah golok atau



senjata api yang dipakai untuk membunuh orang, biasanya disebut "*instrumenta delicti*". Dalam kejahatan *culpa* (tidak dengan sengaja) dan pelanggaran-pelanggaran maka barang-barang itu hanya dapat dirampas apabila disebutkan dengan khusus dalam pasal masing-masing, misalnya Pasal 205 ayat (2), 502 ayat (2), 519 ayat (2) dan 549 ayat (2), dan Pasal 549 ayat (2) KUHP.

c. Pengumuman Putusan Hakim

Pada hakekatnya semua putusan hakim itu senantiasa telah diucapkan di muka umum, akan tetapi apabila dianggap perlu, disamping itu sebagai pidana tambahan, putusan tersebut khusus akan disiarkan lagi sejelas-jelasnya dengan cara yang ditentukan oleh hakim, misalnya melalui siaran televisi, radio dan sebagainya, semua ini dengan biaya terpidana.<sup>83</sup>

## **B. Kajian Umum Tentang Pidana Kerja Sosial**

### **B.1. Pengertian Pidana Kerja Sosial**

Pidana kerja sosial diterjemahkan dari bahasa Inggris dengan istilah *Community Service Order*. Pidana kerja sosial merupakan bentuk pidana dimana pidana tersebut dijalani oleh terpidana dengan melakukan pekerjaan sosial yang ditentukan.<sup>84</sup> Pidana ini merupakan jenis pidana

---

<sup>83</sup> Hamzah dan Siti Rahayu, *op.cit.*, hlm. 40.

<sup>84</sup> Tongat, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2002, hlm. 7.

yang pelaksanaannya di luar lembaga (*non custodial*) dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan sosial.

Dalam kamus hukum Oxford, pengertian dari Pidana Kerja Sosial (*Community Service Order*) adalah :<sup>85</sup>

*“an order that requires an offender (who must consent and be aged at least 16) to perform unpaid work for between 40 and 240 hours under the supervision of probation officer. Such an order replaces any other form of punishment (e.g. imprisonment); it is usually based on a probation officer’s report and carried out within 12 months (unless extended). Breach of the order may be dealt with by fine or by revocation of the order and the imposition of any punishment that could originally have been imposed for the offence”*

Jadi pidana kerja sosial merupakan suatu pidana yang dikenakan kepada para pelaku kejahatan dengan melakukan suatu pekerjaan atas permintaannya, dengan kriteria atau syarat-syarat tertentu seperti pelaku haruslah cakap atau mampu melakukan pekerjaan tersebut dan berusia minimal 16 tahun. Pekerjaan yang dilakukan itu tidak dibayar (sukarela) dengan lamanya waktu bekerja antara 40-240 jam dibawah pengawasan. Pidana kerja sosial merupakan pidana pengganti selain pidana penjara dan dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan, setelah itu bisa ditambah kembali waktunya. Jika ada pelanggaran ketika menjalankan pidana kerja sosial tersebut maka dapat digantikan dengan pidana denda atau pidana lainnya.

Secara teoritis pidana kerja sosial mengandung beberapa dimensi sebagaimana yang terurai dibawah ini :<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Dictionary of law, Oxford University Press, Market house books Ltd, 1997.

1. Pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek.

Sesuai dengan dasar pemikiran yang melatarbelakangi lahirnya jenis pidana kerja sosial yaitu sebagai upaya alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek, maka dalam praktiknya di negara-negara eropa pidana kerja sosial dipakai sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek sekalipun dengan cara penerapan yang berbeda sebagai pidana mandiri atau sebagai syarat yang berkaitan dengan penjatuhan pidana bersyarat.

2. Pidana kerja sosial sebagai alternatif sanksi apabila denda tidak dibayar.

Di beberapa negara seperti Itali, Jerman dan Swiss, pidana kerja sosial dapat menggantikan pidana penjara pengganti apabila terpidana denda gagal membayar dendanya. Jadi apabila ada seorang terdakwa oleh hakim dijatuhi pidana denda kemudian tidak dapat membayar denda tersebut, maka terpidana harus menjalani pidana pengganti, bisa berupa pidana penjara atau pidana kerja sosial.

3. Pidana kerja sosial dalam kerangka grasi

Di beberapa negara eropa, pidana kerja sosial ini dapat menjadi syarat diterapkannya grasi. Di negara Belanda misalnya, grasi dapat dijatuhkan atau diterapkan kepada seseorang terpidana dengan syarat bahwa terpidana harus melaksanakan pidana kerja sosial. Demikian pula di Jerman, pidana kerja sosial dapat menjadi alternatif pidana perampasan kemerdekaan sebagai akibat denda tidak dibayar dengan melalui grasi. Dalam perkembangannya, pidana kerja sosial bahkan dapat menjadi syarat untuk dapat dilakukan pelepasan bersyarat bagi narapidana. Perkembangan ini sudah terjadi di Jerman berdasarkan Pasal 153a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jerman.

## **B.2. Sejarah dan Urgensi Lahirnya Gagasan Pidana Kerja Sosial**

Lahirnya pidana kerja sosial dilandasi dengan tidak efektifnya pidana perampasan kemerdekaan yang ditunjukkan dengan beberapa data penelitian dengan efek negatif yang dibawanya. Salah satu model pidana

---

<sup>86</sup> Tongat, Pidana Kerja Sosial dalam..., Op.Cit, hlm. 8-9.

perampasan kemerdekaan adalah pidana penjara, dimana pidana penjara menjadi sarana / alat utama dalam upaya mengangguni kejahatan.

Pidana penjara menuai kritik dimana-mana karena efek negatif yang ditimbulkannya. R. M. Jackson mengemukakan, berdasarkan hasil studi perbandingan efektifitas pidana, bahwa angka perbandingan rata-rata pengulangan atau penghukuman kembali (*reconviction rate*) bagi orang yang pertama kali melakukan kejahatan berbanding terbalik dengan usia si pelaku. Selanjutnya, bahwa data penghukuman kembali itu menjadi lebih tinggi apabila sebelumnya pernah dipidana. Untuk anak-anak yang telah dua kali dijatuhi pidana penjara, penghukuman kembalinya menjadi 100%<sup>87</sup>.

Angka perbandingan residivisme dengan usia pelaku dikemukakan pula oleh T. Wilkins yang mengemukakan bahwa angka perbandingan residivisme untuk pelaku pertama dalam kelompok usia antara 8-16 tahun sekitar 65%, antara 17-29 tahun sekitar 55% dan untuk 30 tahun ke atas sekitar 28%.<sup>88</sup>

**Tabel II. Data Perbandingan Residivisme Terhadap Usia Pelaku**

No	Kelompok Usia	Persentase Pengulangan Tindak Pidana
----	---------------	--------------------------------------

<sup>87</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijaksanaan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universita Diponegoro, Semarang, 2000, hlm. 3.

<sup>88</sup> *Ibid.*, hlm. 148.

1	8-16 tahun	65%
2	17-29 tahun	55%
3	>30 tahun	28%

Mengenai perbandingan usia dalam melakukan kejahatan (*the age ratios in crime*), Sutherland menyimpulkan bahwa semakin muda seseorang ketika pertama kali dipidana untuk suatu kejahatan, semakin besar kemungkinan untuk dipidana lagi dan ia akan terus melakukan kejahatan dalam jangka waktu yang lama. Dan semakin muda seseorang, akan semakin pendek jarak antara kejahatan yang pertama dilakukan dengan kejahatan-kejahatan berikutnya.<sup>89</sup>

Masalah efektifitas pidana penjara ini pun menjadi pusat perhatian Kongres PBB kelima tahun 1975 mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*. Mengenai efektifitas pidana penjara menimbulkan perdebatan yang sengit dan banyak negara krisis kepercayaan terhadap pidana penjara dan ada kecenderungan untuk mengabaikan kemampuan lembaga-lembaga kepenjaraan dalam menunjang pengendalian dan pengurangan kejahatan. Dalam salah satu laporannya dinyatakan bahwa pengalaman penjara membahayakan sehingga merusak atau menghalangi secara serius kemampuan si pelanggar untuk

---

<sup>89</sup> *Ibid.*, hlm. 149.

mulai lagi ke keadaan patuh pada hukum setelah ia dikeluarkan dari penjara.<sup>90</sup>

Disamping masalah efektifitas, sering pula dipersoalkan akibat-akibat negatif dari pidana penjara. Beberapa dampak negatif pidana penjara antara lain :<sup>91</sup>

- a. Dapat kehilangan kepribadian atau identitas diri, akibat peraturan dan tata cara hidup di Lembaga Pemasyarakatan (*loose of personality*);
- b. Selama di LP, narapidana selalu dalam pengawasan petugas, sehingga ia merasa kurang aman, merasa selalu dicurigai tindakannya (*loose of security*);
- c. Terampasnya kemerdekaan individual, hal ini dapat menyebabkan perasaan tertekan, pemurung, mudah marah, sehingga menghambat proses pembinaan (*loose of liberty*);
- d. Terbatasnya kebebasan untuk berkomunikasi dengan siapapun (*loose of personal communication*);
- e. Merasa kehilangan pelayanan yang baik karena semua harus dilakukan sendiri (*loose of good and service*);
- f. Terampasnya naluri seks, kasih sayang dan kerinduan pada keluarga karena penempatan narapidana sesuai jenis kelamin (*loose of heterosexual*);
- g. Selama di LP dapat menimbulkan perlakuan yang bermacam-macam baik dari petugas maupun sesama narapidana, hal ini dapat menghilangkan harga diri (*loose of prestige*);
- h. Dapat kehilangan rasa percaya diri (*loose of belief*);
- i. Selama di LP perasaan tertekan dapat kehilangan daya kreativitasnya, gagasan-gagasan dan imajinasinya (*loose of creativity*).

---

<sup>90</sup> Fifth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment for Offender, "Report", New York, nomor 256, hlm. 32.

<sup>91</sup> C. I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm. 60.

Sementara itu terjadi transformasi konseptual dalam sistem pidana dan pemidanaan yang terjadi di dunia pada umumnya dari konsep retribusi kearah konsep reformasi ikut mendorong munculnya semangat untuk mencari alternatif pidana yang lebih manusiawi, semula konsep pemidanaan yang hanya berorientasi pada pembalasan (*punishment to punishment*) telah ditinggalkan dan muncul konsep baru yaitu konsep pembinaan (*treatment philosophy*).<sup>92</sup>

Usaha untuk mencari alternatif pidana penjara juga bertolak dari kenyataan dimana pemerintah harus mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk membiayai narapidana makan, pakaian dan sebagainya dari waktu ke waktu.

Berdasarkan sejarahnya, upaya untuk mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan sudah berlangsung sejak lama. Sejak akhir abad ke-19 dalam berbagai kongres PBB dan Konvensi Internasional serta pendapat para ahli hukum pidana yang membicarakan mengenai pencarian alternatif pidana perampasan kemerdekaan.

Perkembangan upaya mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan juga diwarnai dengan munculnya perbedaan konseptual yang

---

<sup>92</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUPH Nasional*, Angkasa, Bandung, 1996, hlm. 161.

berkaitan dengan makna dan hakikat alternatif pidana perampasan kemerdekaan itu sendiri. Muncul 2 pemahaman, yaitu :<sup>93</sup>

1. Alternatif terhadap pidana perampasan kemerdekaan (*alternative to custodial sentences*) diartikan sebagai sanksi alternatif, yaitu sanksi yang dapat menggantikan pidana perampasan kemerdekaan (*sanction which can replace custodial sentence*). Sanksi ini hanya diterima apabila dapat melayani tujuan dan kegunaan pidana perampasan kemerdekaan.
2. Alternatif terhadap pidana perampasan kemerdekaan diartikan sebagai usaha mencapai tujuan alternatif (*alternative goals*) yang tidak dapat dicapai dengan pidana perampasan kemerdekaan. Dengan kata lain dapat dinyatakan, bahwa pidana perampasan kemerdekaan berada pada tujuan yang salah. Tujuan akhirnya adalah menggantikan pidana perampasan kemerdekaan dengan sistem *non-punitive measures*. Dengan demikian *alternative sanction* diartikan sebagai *alternative objectives*.

Dengan berbagai persoalan diatas dan kecendrungan dunia internasional untuk mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan menuai hasil salah satunya dengan hadirnya pidana kerja sosial. Awalnya pidana kerja sosial dilaksanakan dalam bentuk melakukan pekerjaan yang bermanfaat untuk masyarakat guna menghindari pidana perampasan kemerdekaan yang berkembang di negara-negara eropa. Kemudian pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana denda mulai dicantumkan dalam perundang-undangan di beberapa negara eropa seperti Jerman, Swiss, Italia dan Norwegia.

Sampai awal abad ke-20 pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan masih sebagai kerja paksa (*force labour*) dengan

---

<sup>93</sup> Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 133.



ciri *work as penalty*. Selanjutnya mulai dimodernisasi sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan sehingga dapat meninggalkan sifat kerja paksa seperti yang banyak diterapkan di negara-negara eropa dewasa ini sebagai *avoluntarily undertaken obligation*, yaitu suatu kewajiban dari pekerjaan yang telah ditetapkan didasarkan atas keinginan secara sukarela.<sup>94</sup>

### **B.3. Tujuan Pidana Kerja Sosial**

Pada dasarnya setiap negara mendambakan negara yang aman, tentram dan damai, tidak terkecuali bagi Indonesia. Cita-cita negara indonesia adalah untuk mensejahterakan rakyatnya, akan tetapi hal itu dirasa masih jauh untuk dicapai karena faktanya kejahatan masih marak terjadi dimana-mana.

Sebagai negara yang besar yang dikarunia sumber daya alam yang melimpah, tidak sepatasnya kita untuk menyerah dan seharusnya terus bersemangat untuk mencari solusi atau jalan keluarnya. Disini penulis mencoba untuk menghadirkan sebuah gagasan dimana pidana kerja sosial dijadikan sebagai pidana pemberat yang berkolaborasi dengan pidana penjara. Hal ini semata-mata tidak hanya untuk menghukum seberat-beratnya tetapi karena ada maksud dan tujuan lain yang dikehendaki. Pidana kerja sosial diharapkan akan memberikan efek yang positif bagi terpidana karena di dalamnya terdapat tujuan yang positif.

---

<sup>94</sup> Tongat, *Pidana Kerja Sosial dalam...*, Op.Cit, hlm. 15.

Tujuan pidana kerja sosial, yaitu memberikan efek jera bagi terpidana karena sanksinya tidak hanya sekedar pidana penjara dan hal ini diharapkan dapat mengurangi seseorang untuk tidak mengulangi kejahatan yang sama atau melakukan kejahatan lainnya karena sebelumnya telah terjadi interaksi sosial yang dapat membuat terpidana sadar akan perbuatannya.

Sebagai sebuah sanksi, pidana kerja sosial juga bertujuan sebagai lampu merah bagi masyarakat luas untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum karena siapa saja yang melewati lampu merah tersebut pasti akan mendapatkan hukuman / sanksi.

Di dalam pidana kerja sosial terdapat nilai-nilai yang sangat penting, yaitu rehabilitasi, reedukasi, dan resosialisasi.<sup>95</sup> Dalam nilai-nilai tersebut juga terdapat tujuan pidana kerja sosial yang paling diharapkan. Pertama, rehabilitasi yang bertujuan untuk memperbaiki diri terpidana agar tingkah lakunya kembali patuh terhadap hukum. Selama menjalankan pidana, narapidana dibina dan dibimbing dari sisi pembentukan sikap dan tingkah laku oleh petugas kemasyarakatan dari Balai Masyarakat (BAPAS), wali narapidana (dari BAPAS), pamong narapidana (dari pegawai tempat pelaksanaan narapidana), dari lembaga khusus yang dibentuk pemerintah (misalnya dari sukarelawan). Selama menjalankan pidana, perkembangan

---

<sup>95</sup> Besse Sugiswati, *Aspek Hukum Pidana Telematika Terhadap Kemajuan Teknologi Di Era Reformasi*, Jurnal Hukum Perspektif, Vol. XVI, No. 1, 2011, hlm. 68, <https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://ejournal.uwkc.ac.id/myfiles> (Diakses 27 Januari 2016 pk. 14.00 WIB) lihat juga Widodo, *Sistem Pemidanaan...*, *Op.Cit*, hlm. 105.

pekerjaan dan kepribadian terpidana selalu diawasi dan dipantau oleh petugas kemasyarakatan. Hasilnya dapat digunakan sebagai sarana membimbing narapidana agar dapat berperilaku baik dan aktif berpartisipasi dalam pembangunan.<sup>96</sup>

Kedua, reedukasi yang bertujuan untuk memberikan pendidikan kembali sebagai bentuk penyadaran agar terpidana sadar akan perbuatannya dan kelak tidak mengulangnya. Reedukasi bisa berupa dari sisi agamanya, dimana terpidana akan diingatkan kembali tentang perbuatan yang dilarang Allah SWT untuk dilakukan serta sanksi yang terdapat di dalamnya. Di dalam LP para terpidana juga akan diberikan pendidikan tambahan berupa keterampilan, seperti menjahit dan pendidikan agama / kegiatan positif, seperti membaca Al-Qur'an.

Ketiga, resosialisasi yang bertujuan untuk memulihkan kualitas sosial dan moral terpidana agar dapat berintegrasi lagi di masyarakat. Inilah salah satu keunggulan pidana kerja sosial, karena dilakukan diluar LP yang mengakibatkan adanya interaksi dengan masyarakat luar yang bertujuan untuk mencegah adanya stigmatisasi dan prisonisasi terpidana, narapidana dapat memperbaiki tingkah laku dengan fasilitas yang ada di masyarakat. Dengan menjadi pelayan masyarakat diharapkan pola pembinaan ini menjadikan terpidana sadar atas kesalahannya dan menjadikan ia baik dan berguna.

---

<sup>96</sup> *Ibid.*, hlm. 47.

Selanjutnya dalam beberapa teori tujuan pemidanaan tersimpul pendapat bahwa secara umum tujuan pemidanaan meliputi dua aspek pokok, yaitu :<sup>97</sup>

1. Aspek perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana;
2. Aspek perlindungan terhadap individu atau pelaku tindak pidana.

Pidana gagasan pidana kerja sosial bagi pelaku kejahatan tindak pidana serius tertentu. Mengapa gagasan tersebut ditujukan untuk kejahatan serius, karena pidana penjara yang selama ini diterapkan tidak efektif menanggulangi kejahatan. Pidana kerja sosial memiliki relevansi dengan tujuan pemidanaan yang disebutkan diatas, karena pidana kerja sosial bertujuan sebagai penjeratan (pencegahan khusus) dengan demikian terpidana akan terhindar dari kemungkinan mengulangi perbuatan jahatnya, yang berarti juga menghindarkan masyarakat dari kemungkinan menjadi korban akibat kejahatan. Selain pencegahan khusus, terdapat juga pencegahan umum dimana ditujukan kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan tindak pidana. Kemudian pidana kerja sosial juga akan memberikan keuntungan terhadap pelaku, yaitu adanya interaksi sosial yang terjadi antara pelaku dengan masyarakat. Memberi ruang gerak yang lebih bagi terpidana karena pelaksanaannya yang berada di luar LP, memberikan hak untuk terus berkembang dan berkreatifitas dan juga memberikan hak bagi terpidana untuk berpartisipasi yang dapat membuat dirinya merasa lebih berarti.

---

<sup>97</sup> Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Legislatif...*, Op.Cit, hlm. 95.

Berdasarkan penjelasan diatas, tujuan akhir yang sangat didambakan adalah berkurangnya orang-orang yang tinggal di Lembaga Pemasyarakatan, yang mengakibatkan terciptanya kesejahteraan masyarakat, hidup dengan aman dan nyaman.

#### **B.4. Kedudukan Pidana Kerja Sosial Dalam Sistem Pidanaan**

Pada hakikatnya, dimensi pidana tersebut berorientasi dan bermuara kepada “sanksi pidana” merupakan “penjamin/garansi” yang “utama/terbaik” dan sekaligus sebagai “pengancam yang utama” atau merupakan alat atau sarana terbaik dalam menghadapi kejahatan. Konklusi dasar asumsi **Herbert L. Packer** ini diformulasikan dengan redaksional sebagai berikut :<sup>98</sup>

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana;
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya;
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin yang utama/terbaik” dan suatu ketika merupakan “pengancam yang utama” dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara cermat dan manusiawi, ia menjadi pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Di dalam KUHP Indonesia pidana dibedakan menjadi dua yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam hal ini penulis menyoroti

---

<sup>98</sup> Lilik Mulyadi, *Sebuah Polarisasi Pemikiran Terhadap Filsafat Pidanaan yang Diterapkan Hakim Indonesia Dikaji dari Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan di Indonesia*, Artikel, <http://Halamanhukum.blogspot.co.id/2009/08/artikel-3.html?m=1>, (Diakses Minggu 27 Desember 2015, pk. 14.00 WIB) dan lihat juga, Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif*, Op.Cit., hlm. 29.

pidana kerja sosial bagi pelaku kejahatan tindak pidana serius tertentu baik sebagai sanksi pidana pokok maupun pidana tambahan.

Sanksi pidana pokok merupakan suatu keharusan (*imperative*) yang dapat berdiri sendiri, tidak harus bersamaan dengan pidana tambahan. Dalam R-KUHP Indonesia sekarang ini pidana kerja sosial masuk kedalam pidana pokok sebagai alternatif sanksi bagi pelaku tindak pidana ringan dan untuk denda kategori I.

Apabila pidana kerja sosial menjadi pidana pokok bagi pelaku kejahatan serius tertentu, hal tersebut tentu sangat tidak mungkin dijatuhkan sebagai pidana pokok untuk jenis-jenis kejahatan berat (*serious crime*) karena kejahatan tindak pidana berat yang dilakukan tidak sebanding dengan pidana yang diberikan. Pidana kerja sosial dinilai terlalu ringan. Tidak mungkin seseorang yang melakukan suatu kejahatan berat seperti korupsi, pembunuhan dikenakan pidana kerja sosial saja.

Penjatuhan sanksi pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat untuk menaati norma-norma masyarakat.<sup>99</sup> Jika seseorang melakukan suatu kejahatan berat dan kemudian diberikan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok, maka masyarakat luas menjadi tidak takut nantinya untuk melakukan hal yang sama karena pidana yang diberikan terbilang tidak berat dan dirasa kurang memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.

---

<sup>99</sup>Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif...*, Op.Cit, hlm. 20.

Selanjutnya apabila pidana kerja sosial termasuk dalam pidana tambahan. Dalam hal ini penjatuhan pidana tambahan harus dibarengi dengan pidana pokok, karena pada dasarnya pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri. Jadi sangat dimungkinkan ketika seseorang dijatuhi sanksi pidana kerja sosial sebagai pidana tambahan kemudian bisa dibarengi dengan pidana penjara sebagai pidana pokok.

Pidana tambahan juga bersifat fakultatif dimana hakim tidak diwajibkan untuk menjatuhkan sanksi pidana tambahan. Karena sifatnya yang fakultatif maka penjatuhan pidana kerja sosial berada ditangan hakim, dan mungkin sanksi ini akan sangat minim digunakan. Ini sangat bertolak dengan konsep yang ingin dihadirkan penulis, yaitu pidana kerja sosial yang berkolaborasi dengan pidana penjara.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pidana kerja sosial tidak dimungkinkan menjadi pidana pokok bagi pelaku kejahatan serius tertentu karena dinilai terlalu ringan hukumannya dan juga tidak dimungkinkan menjadi pidana tambahan karena kemungkinan untuk diterapkan sangat minim. Untuk itu dalam penelitian ini penulis ingin menggabungkan dua jenis pidana yaitu pidana kerja sosial dan pidana penjara (kumulatif) agar tujuan yang hendak dicapai dapat terpenuhi. Penggabungan dua jenis pidana ini sangat dimungkinkan untuk diwujudkan dalam suatu rumusan delik pengancaman tindak pidana. Contohnya dalam rumusan delik pengancaman tindak pidana seperti pada tindak pidana korupsi, seorang hakim dapat menjatuhkan hukuman dengan

menggabungkan sanksi pidana pokok yang ada. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 dan Pasal 6-12 dimana pidananya bersifat “kumulatif” artinya hakim dapat menjatuhkan keseluruhan pidana pokok yang diancamkan (pidana penjara dan denda) dengan redaksi “dipidana penjara selama...dan denda sebanyak....”

Selain bersifat kumulatif, pengancaman pidana dalam Undang-Undang tersebut juga bersifat “kumulatif alternatif” artinya hakim dapat menjatuhkan keseluruhan pidana pokok yang diancamkan atau dapat memilih salah satu diantaranya, Pasal 3, 5, 13, dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi Pasal 21-24 dengan redaksi “dipidana penjara selama...dan atau denda sebanyak....”

Baik bersifat kumulatif maupun kumulatif alternatif hal tersebut dibenarkan karena telah ada pengaturannya dalam Undang-Undang yang bersangkutan.

Kesimpulannya, pidana kerja sosial dan pidana penjara dalam penerapannya dapat bersifat kumulatif asalkan sebelumnya telah diatur dalam suatu Undang-Undang atau aturan lainnya sehingga memiliki kekuatan hukum untuk menerapkannya.



## B.5. Pengaturan Pidana Kerja Sosial di Beberapa Negara

### B.5.1. Anglo Saxon

#### a. Inggris<sup>100</sup>

Di Inggris, pidana kerja sosial dalam *Criminal Justice (community service) Act 1983*, dikenakan terhadap pelaku tindak pidana yang berumur minimal 16 tahun yang dinyatakan bersalah atas tindakannya melawan hukum. Pidana kerja sosial yang dikenakan dengan rentang waktu 40 jam dan tidak lebih dari 240 jam.

Penetapan pengadilan terhadap pengenaan pidana kerja sosial terhadap seorang terpidana, didasarkan atas beberapa persyaratan, yaitu :

1. Pengadilan merasa puas setelah mempertimbangkan keadaan terdakwa dari petugas pengawasan dan kesejahteraan (*probation and welfare officer*), dan jika dianggap perlu petugas tersebut dapat didengar kesaksiannya mengenai keadaan diri terdakwa yang cocok jenis pekerjaan yang akan diberikan dalam pidana kerja sosial tersebut;

---

<sup>100</sup> *Criminal Justice (Community Service) Act, 1983* yang diadopsi juga dalam *Criminal Justice and Court Service Act 2000*. <http://www.UK-Acts.com/crowncopyright2000> (Diakses 10 Desember 2015, pkl. 14.00 WIB)

2. Terpidana menyetujui akan dikenakan pidana kerja sosial tersebut.

Sebelum pidana kerja sosial dijatuhkan, maka hakim harus menjelaskan kepada terpidana mengenai :

- a) Akibat dari penenaan sanksi pidana kerja sosial, yaitu : terpidana harus melaporkan setiap saat kepada pengadilan dimana terpidana bertempat tinggal atau dimana pekerjaan yang diperintahkan itu dilakukan atau kepada petugas yang ditunjuk;
- b) Memerlihatkan hasil kerja yang memuaskan untuk beberapa jam kerja yang telah diperintahkan oleh pengadilan atau oleh petugas yang bertugas dalam mengawasi jalannya pidana kerja sosial ini;
- c) Melaporkan setiap perubahan alamat kepada petugas yang telah ditunjuk.

Jika seseorang terpidana gagal melaksanakan ketentuan yang diberikan dalam pelaksanaan kerja sosial, maka ia patut dipersalahkan atas tindakan melawan hukum dan dapat dikenakan denda tidak melebihi dari 300 poundsterling.

b. Amerika Serikat<sup>101</sup>

Di Amerika Serikat, pidana kerja sosial bukan merupakan bentuk sanksi pidana, tetapi lebih merupakan bentuk tindakan di dalam ruang lingkup pengawasan (*probation*) dimana sebelumnya petugas pengawasan berperan dalam pemberian sanksi tersebut. Pemberian pidana kerja sosial ini dilaksanakan untuk jangka waktu antara 100-500 jam dan lamanya pidana kerja sosial tidak boleh melebihi jangka waktu 1 tahun.

Tujuan dari pidana kerja sosial ini diarahkan pada tujuan pemidanaan klasik, yaitu :

1. *Punishment*, yaitu pidana kerja sosial termasuk dalam pidana yang berupa tindakan, yaitu pidana pengawasan. Pidana ini juga membatasi kebebasan individu dari pelaku dan menghendaki mereka untuk mengorbankan waktu luangnya dengan melakukan pidana kerja sosial.
2. *Reparation*, yaitu pidana kerja sosial memberikan kepada pelaku tindak pidana untuk bertobat dalam jalan yang benar dan bersifat membangun.
3. *Restitution*, yaitu pidana kerja sosial dipandang sebagai pengganti dari kompensasi financial terhadap korban atau bagian secara simbolik dari ganti kerugian yang harus diberikan jika yang menjadi korban adalah masyarakat.
4. *Rehabilitation*, yaitu pidana kerja sosial membantu dalam mengembangkan pandangan mengenai tanggung jawab masyarakat terhadap pelaku kejahatan dan memberikan kesempatan kepada mereka dalam membangun rasa percaya diri dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk juga menanamkan dan menolong kepada para pelaku kejahatan

---

<sup>101</sup> *Community Service, Office of Probation and Pretrial Service Administrative Office of the U.S. Courts*, <http://www.uscourts.gov/misc/2003-community.PDF> (Diakses 10 Desember 2015, pkl. 15.00 WIB)

tersebut agar dapat membangun dirinya dan menambah keterampilannya.

Pelaku tindak pidana yang dapat dikenakan pidana kerja sosial adalah pelaku yang melakukan tindak pidana dalam korporasi ataupun secara individual, terhadap pelaku tindak pidana yang tergolong dalam *first offender*, terhadap para residivis, orang kaya ataupun miskin, anak-anak maupun orang dewasa.

Pengadilan dalam memberikan pidana kerja sosial terhadap terpidana ini sangat berhati-hati dan melalui proses seleksi yang sangat ketat. Tidak semua kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dapat dikenakan pidana kerja sosial. Seseorang yang karena perbuatannya diperkirakan kedepannya dapat memberikan ancaman yang serius kepada masyarakat, maka orang tersebut tidak memenuhi syarat untuk diberikan pidana kerja sosial ini. Contohnya, seseorang yang melakukan kejahatan yang berhubungan dengan obat-obatan terlarang, kecanduan alkohol, seseorang yang memiliki sejarah melakukan serangan atau tindakan terhadap kejahatan seksual, dan seseorang yang memiliki masalah serius secara emosional dan kejiwaannya.

Sektor pekerjaan yang dapat diberikan dalam mensukseskan pidana kerja sosial di Amerika Serikat, yaitu :

- a) Pekerjaan di dalam hutan lindung dengan membersihkan jalan setapak dan membangun tempat perkemahan;

- b) Pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan terhadap anak-anak dalam sekolah (seperti sekolah luar biasa), khususnya dalam penyediaan makanan dan membuat kursi roda bagi anak-anak cacat;
- c) Bekerja dalam perusahaan jasa konstruksi yang sedang membangun proyek bendungan milik pemerintah dan membantu penanganan tempat penampungan bagi pengungsi yang terkena banjir.
- d) Mengirimkan makanan ke panti-panti jompo;
- e) Bekerja sebagai operator alat-alat berat untuk meratakan jalan raya, membersihkan salju di jalan raya, atau membangun kawasan sehat di tempat penampungan warga indian;
- f) Bekerja di perusahaan yang membuat perangkat lunak (*software*) komputer, mengajarkan keterampilan komputer untuk siswa sekolah menengah yang berada di kawasan perumahan penduduk yang padat atau kumuh.

Apabila tidak memenuhi sanksi pidana kerja sosial ini, maka terpidana akan diberikan sanksi berupa teguran ataupun pencabutan kembali sanksi tersebut dan akan dikenakan pidana lainnya.

### **B.5.2. Eropa Kontinental**

#### **a. Belanda**

Di Belanda, pidana kerja sosial hanya dapat dijatuhkan sebagai suatu pidana pokok alternatif.<sup>102</sup> Dalam hal hakim mempertimbangkan untuk menjatuhkan misalnya, pidana badan tidak bersyarat yang diancam dengan hukuman tidak lebih dari 6 (enam) bulan ataupun pidana badan yang untuk bagian tidak bersyarat yang dieksekusi dengan ancaman hukuman tidak lebih dari

---

<sup>102</sup> Jan Rimmelink, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 798.

6 (enam) bulan, maka sebagai pengganti atau alternatifnya hakim dapat memberikan pidana kerja sosial. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana maksimum lebih dari 6 (enam) bulan, kemungkinan besar tidak dapat menikmati pidana kerja sosial itu, dan juga bagi para residivis.

Pidana kerja sosial tidak akan diberikan sebagai alternatif terhadap pidana bersyarat (*voorwaardelijke vrijheidstraf*), pidana denda atau kurungan pengganti. Alasannya adalah karena dalam pandangan pembuat undang-undang, pidana kerja sosial ini lebih berat dibandingkan dengan pidana bersyarat / percobaan, maka pengganti pidana bersyarat / percobaan tersebut dengan pidana kerja sosial juga mengimplikasi pemberat pidana.

Pekerjaan yang dilakukan dalam pidana kerja sosial di Belanda ini hanyalah terhadap pekerjaan yang dilakukan demi kepentingan pelayanan umum masyarakat, tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan selain di badan-badan pemerintahan, misalkan di perusahaan swasta / partikelir yang bidang pekerjaannya berupa bidang kesehatan masyarakat, lingkungan hidup, kerja sosial budaya, perlindungan pelestarian alam, dan lembaga-lembaga bantuan sosial lainnya. Diusahakan agar sifat pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan delik yang dilakukan terpidana, misalnya bagi mereka yang merusak fasilitas-

fasilitas umum dapat dihukum untuk bekerja pada dinas kebersihan pemerintahan daerah atau dinas tata kota.

Hakim tidak akan menjatuhkan pidana kerja sosial terkecuali dengan persetujuan dari terdakwa (Pasal 22c KUHP Belanda). Dalam keputusan hakim tetap dicantumkan sanksi pidana badan disamping adanya sanksi pidana kerja sosial, dan oleh hakim dinyatakan tidak dijalankan kecuali hakim tidak memilih pidana kerja sosial sebagai suatu sanksi pidana dalam keputusan akhirnya atau hal ini untuk mengantisipasi jika ternyata sanksi pidana kerja sosial gagal dilaksanakan dengan baik.

Maksimal jam yang dapat diterapkan untuk pidana kerja sosial adalah selama 240 jam, perhitungan abstrak selama 240 jam tersebut sebanding dengan pidana badan selama 6 (enam) bulan, dengan perincian tiap minggu maksimal terpidana bekerja selama 9-10 jam. Maksimum jangka waktu penyelesaian pidana kerja sosial ini selama 1 (satu) tahun.

b. Portugal<sup>103</sup>

Pidana kerja sosial (*community service;trabalho a favor da comunidade*) di Portugal sebenarnya sudah lama ada, hanya

---

<sup>103</sup> Erich Folanda, SH, *Kebijakan Pemidanaan Terhadap Anak Melalui Sanksi Pidana Kerja Sosial Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Anak Indonesia*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2004, hlm. 172.

penerapannya berbeda dalam KUHP yang berlaku sekarang ini.<sup>104</sup>

Dahulu pidana kerja sosial merupakan sanksi yang berupa bekerja untuk kepentingan umum tanpa dibayar sebagai alternatif jika denda tidak dibayar. Perubahan dengan KUHP 1983 ialah pidana kerja sosial adalah pidana pokok, dimana pidana kerja sosial ini masih merupakan pidana bekerja tanpa dibayar sebagai pidana alternatif dari :

1. Sebagai pidana alternatif bagi pidana penjara 3 bulan atau kurang dengan atau tanpa denda, atau dikenakan pidana denda harian sampai batas waktu 3 bulan (90 hari). (Pasal 60 KUHP Portugal);
2. Sebagai pidana pengganti denda yang tidak dapat ditarik dari pendapatan atau harta terpidana. (Pasal 47 KUHP Portugal).

Denda untuk mengganti pidana penjara sampai 6 bulan termasuk dalam pengertian ini, jika denda tidak dibayar, jadi secara tidak langsung kerja sosial tersebut mengganti pidana penjara sampai 6 (enam) bulan.

Pidana kerja sosial secara keseluruhan dapat diterapkan dengan jangka waktu minimal selama 9 jam dan maksimal selama 180 jam, dan dilaksanakan setiap hari tidak boleh melebihi dari 2 jam.

---

<sup>104</sup> Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 34-35.



Ada kendala dalam penerapan pidana kerja sosial di Portugal. Hal ini disebabkan adanya ketidak konsistenan antara ketentuan pidana kerja sosial dalam peraturan perundang-undangan tersebut dan peraturan pelaksanaannya, sehingga terjadi kesenjangan seperti hakikat dan ruang lingkup kerja sosial, persyaratan persetujuan terpidana, laporan pengawasan sosial, pedoman dan pengawasan eksistensi serta akibat jika ternyata pidana kerja sosial itu gagal dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana.<sup>105</sup>

#### **B.6. Formulasi Pidana Kerja Sosial Dalam RUU KUHP Indonesia**

Dalam R-KUHP tahun 2015, pidana kerja sosial adalah sebagai alternatif bagi terdakwa yang dijatuhi pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau pidana denda tidak lebih dari denda Kategori I.<sup>106</sup> Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 88 ayat (1) R-KUHP 2015. Selain itu, dalam penjatuhan pidana kerja sosial, hakim wajib mempertimbangkan hal-hal berikut:<sup>107</sup>

1. Pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan;

---

<sup>105</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

<sup>106</sup> Pasal 82 R-KUHP 2015 Ayat (3) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori, yaitu :

*Kategori I Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);*

*Kategori II Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);*

*Kategori III Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);*

*Kategori IV Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);*

*Kategori V Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);*

*Kategori VI 12.000.000.000,00 (dua belas miliar).*

<sup>107</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 154 lihat juga Pasal 88 ayat (2) R-KUHP 2015.

2. Usia layak kerja dari terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Persetujuan terdakwa terhadap kerja sosial, yaitu sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial;
4. Riwayat sosial terdakwa;
5. Perlindungan keselamatan kerja terdakwa;
6. Keyakinan agama dan politik terdakwa;
7. Kemampuan terdakwa membayar denda.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (3), (4), (5), (6), dan (7) R-KUHP 2015, diatur bahwa pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan. Kemudian, pidana kerja sosial dilaksanakan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama :

- a. 240 (dua ratus empat puluh jam) bagi terdakwa yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun keatas;
- b. 120 (seratus dua puluh jam) bagi terdakwa yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.

Pidana kerja sosial dapat diangsur dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat. Jika terpidana tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban menjalankan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah, maka terpidana diperintahkan :

- a. Mengurangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut;
- b. Menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut;
- c. Membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar.

### **C. Pidana Kerja Sosial Dalam Perspektif HAM**

Pengertian HAM yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pada Pasal 1 ayat (1) :

“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

Setiap orang memiliki hak asasinya masing-masing yang wajib dihormati dan dilindungi walaupun bagi seorang terpidana sekalipun. Dalam sub-bab ini kita akan melihat apakah pemberian sanksi pidana kerja sosial itu sesuai dengan hak-hak yang melekat pada diri terpidana atau justru malah bertentangan atau tidak sesuai dengan hak asasi manusianya.

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, terdapat beberapa hak-hak asasi bagi narapidana, yaitu :<sup>108</sup>

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
2. Mendapatkan perawatan, baik rohani maupun jasmani;

---

<sup>108</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.

3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan layak;
5. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa;
6. Mendapatkan upah premi atas pekerjaan yang dilakukan;
7. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya;
8. Mendapatkan remisi;
9. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
10. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
11. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
12. Mendapatkan hak-hak lainnya sesuai dengan perturang perundang-undangan yang berlaku.

Dilihat dari hak-hak diatas bahwa sanksi pidana kerja sosial sama sekali tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia yang ada, karena hak-hak yang tertera diatas masih terpenuhi selama berada di LP. Dan juga pidana yang diberikan bukan berupa kerja paksa dimana terpidana harus mengerjakan pekerjaan yang sangat berat yang apabila ada kesalahan akan dicambuk atau disiksa, jadi dalam pelaksanaan pidana kerja sosial tetap pada koridornya yang diberlakukan sama seperti masyarakat pada umumnya yang bekerja dimana setiap orang memiliki hak untuk tidak mendapatkan siksaan.

Pidana kerja sosial yang dilaksanakan tidak akan mendapatkan upah, sesuai dengan pasal 88 ayat (3) yang menyatakan bahwa pidana kerja

sosial tidak boleh dikomersialkan.<sup>109</sup> Dalam konteks ini pidana kerja sosial tidak mendapatkan upah atau tidak dibayar karena sifatnya sebagai pidana (*work as a penalty*), oleh karena itu pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh mengandung hal-hal yang bersifat komersial. Kesimpulannya bahwa pidana kerja sosial yang tidak mendapatkan upah pada pelaksanaannya bukan merupakan pelanggaran HAM karena sifatnya sebagai pidana (*work as a penalty*).

Kemudian ada yang beranggapan bahwa sanksi pidana kerja sosial tersebut bertentangan atau melanggar hak untuk tidak direndahkan harkat dan martabatnya. Dalam hal ini kita harus melihat dengan cermat bahwa pekerjaan yang dilakukan adalah sangat terpuji, dimana seseorang terpidana melakukan kegiatan pelayanan bagi masyarakat umum atau bisa kita sebut juga menolong sesama manusia, anggap saja terpidana tersebut sedang menebus dosanya dengan melakukan kerja sosial (pengimbangan), yang menjadi pembedanya adalah kegiatan tersebut merupakan suatu hukuman yang harus dipenuhi. Perlu diingat bahwa kegiatan ini mengandung konsekuensi positif dari pada hanya sekedar berada di dalam LP dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat seagai manusia.

Dengan adanya sanksi pidana kerja sosial ini justru memberi ruang gerak yang lebih bagi terpidana karena pelaksanaannya yang berada di luar LP, memberikan hak untuk terus berkembang dan berkeaktifitas dan juga memberikan hak bagi terpidana untuk berpartisipasi dalam kelangsungan

---

<sup>109</sup> Rancangan KUHP 2015.

hidup manusia dan dari keseluruhan diatas dapat membuat dirinya merasa lebih berarti karena pekerjaan sosial yang dilakukan.

## **D. Pidana Kerja Sosial Dalam Perspektif Filosofis dan Sosiologis**

### **D.1. Perspektif Filosofis**

Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat dan menjunjung nilai-nilai kemasyarakatan yang terkandung dalam kaedah Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Oleh karena itu dalam mewujudkan cita-cita bangsa dapat ditinjau dari proses penegakkan hukumnya yang kemudian dilihat dari berbagai perspektif, salah satunya Pancasila.<sup>110</sup>

Berdasarkan tujuan dibuatnya Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia yang materinya berasal dari pandangan hidup bangsa Indonesia yang merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Hukum di Indonesia harus menjamin dan menegakkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan perncerninan Pancasila.<sup>111</sup>

Menghadirkan gagasan pidana kerja sosial sebagai pidana pemberat ini haruslah diperhatikan apakah pidana kerja sosial tersebut dapat mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai

---

<sup>110</sup> Mustaqiem, *Pendidikan Pancasila Ideologi Negara Indonesia Dalam Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*, Cetakan Pertama, Buku Litera, Yogyakarta, 2013, hlm. 7.

<sup>111</sup> *Ibid.*, hlm. 8-9.

yang terkandung dalam Pancasila, seperti : nilai relegiusitas, kemanusiaan, keberadaban, persatuan, musyawarah, dam keadilan.<sup>112</sup>

Sila pertama, Ketuhana Yang Maha Esa disini terdapat pengakuan bahwa manusia sebagai makhluk yang memiliki keyakinan terhadap agama. Wujud pidana kerja sosial tidak boleh bertentangan dengan keyakinan agama. Pemidanaan terhadap seseorang harus diarahkan pada penyadaran iman dari terpidana, sehingga ia dapat bertobat dan menjadi manusia yang beriman dan taat. Dan dalam hal ini pidana kerja sosial dirasa tidak bertentangan dengan sila pertama yang ada karena tetap menjunjung tinggi kepercayaan agama yang dianut terpidana.

Sila kedua, pengakuan tentang keluruhan harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Pidana Kerja Sosial tidak boleh menciderai hak-hak asasinya yang paling dasar jaminan atas hak hidup dan hak ini adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*) serta tidak boleh merendahkan martabatnya dengan alasan apapun. Implikasinya adalah meskipun terpidana berada dalam lembaga pemasyarakatan dan melakukan pekerjaan sosial, unsur-unsur dan sifat perikemanusiaannya tidak boleh dikesampingkan demi membebaskan yang bersangkutan dari pikiran, sifat, kebiasaan, dan tingkah laku jahatnya.

Sila ketiga, menumbuhkan solidaritas kebangsaan dengan orang lain sebagai sesama warga negara. Pelaku harus diarahkan pada upaya untuk

---

<sup>112</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

meningkatkan toleransi dengan orang lain, menumbuhkan kepekaan terhadap kepentingan bangsa dan mengarahkan untuk tidak mengulangi melakukan kejahatan. Dengan kata lain, bahwa pidana kerja sosial perlu diarahkan untuk menanamkan rasa kecintaan terhadap bangsa. Disini pidana kerja sosial yang di desain memiliki nilai resosialisasi sehingga pemidanaan yang akan dilaksanakan dapat terwujud sesuai dengan yang tercermin dalam sila ketiga ini.

Sila keempat, adanya semangat menumbuhkan kedewasaan sebagai warga negara yang berkhidmat, mampu mengendalikan diri, disiplin dan menghormati serta menaati hukum sebagai wujud keputusan rakyat. Hal ini sesuai dengan tujuan pidana kerja sosial yang merupakan pidana pemberat dengan pidana penjara yang memiliki konsekuensi positif dalam menertibkan pelaku kejahatan.

Sila kelima, menimbulkan kesadaran kewajiban setiap individu sebagai makhluk sosial yang menjunjung keadilan bersama dengan orang lain sebagai sesama warga masyarakat. Perlu diingat bahwa pemerintah dan rakyat harus ikut bertanggungjawab untuk membebaskan orang yang dipidana dari kemelut dan kekejaman kenyataan sosial menelitinya membuatnya menjadi penjahat. Nilai keadilan bagi semua pihak, dimana pidana kerja sosial harus memberikan rasa keadilan bagi pelaku, korban, dan masyarakat luas. Dalam menemukan keadilan, maka porsi hak dan kewajiban harus berimbang, disatu sisi peran pemerintah sangat besar



yaitu mensejahterakan masyarakatnya sehingga orang yang hidupnya telah sejahtera cenderung untuk tidak akan melakukan kejahatan.

## **D.2. Perspektif Sosiologis**

Dalam kerangka yang lebih luas pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan politik dan kriminal. Karena itu maka dipertanyakan sejauh mana pidana kerja sosial sebagai hasil reorientasi dan reformasi dalam hukum pidana mempunyai relevansi dengan kebijakan kriminal. Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.<sup>113</sup>

Hukum yang diharapkan masyarakat adalah yang mencoba mengatasi aneka kekurangan dan menjadi institusi yang bermakna sosial. Hukum tidak hanya menjadi monopoli kaum elit, tetapi ingin membuka diri dan bersosialisasi, berjabat tangan dengan rakyat, ingin memberi jasa sosial kepada rakyat. Hukum bermakna mengantarkan keadilan dan kesejahteraan kepada rakyatnya.<sup>114</sup>

Hukum tidak saja menyangkut apa yang tertera dalam Kitab Undang-Undang, namun meliputi persoalan-persoalan yang lebih banyak lagi, hukum merupakan bagian dari masyarakat. Bahkan hukum dapat

---

<sup>113</sup> Shinta Rukmi, SH., MHum., *Prospek Pidana Kerja Sosial di Indonesia*, Wacana Hukum Volume VII No. 1 (April 2008), hlm. 76.

<sup>114</sup> Kaharuddin, *Sosiologi Hukum "Sebuah Kajian Dalam Memahami Hukum*, Jurnal Hukum, hlm. 3.

dilihat pula sebagai suatu penyederhanaan perwujudan keadaan, kejadian dan peristiwa yang berlangsung dalam masyarakat.<sup>115</sup>

Dalam kaitannya dengan hukum dan masyarakat, **Emile Durkheim** mengkonsepsikan bahwa pada hakikatnya hukum sebagai moral sosial adalah sebuah ekspresi solidaritas sosial yang berkembang dalam masyarakat. Hukum adalah cerminan solidaritas. Tidak ada masyarakat manapun yang tegak dan eksis secara berkelanjutan tanpa adanya solidaritas, sekalipun bentuk solidaritas tersebut mengikuti perkembangan dan karakteristik masyarakat.<sup>116</sup>

Pidana kerja sosial dalam perspektif sosiologis ini akan dilihat dari sudut pandang penerimaan masyarakat terhadap gagasan pidana kerja sosial. Perspektif sosiologis merupakan pencerminan nilai-nilai dan norma-norma yang pada saat itu dianut oleh anggota masyarakat.<sup>117</sup>

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia kaya akan nilai dan budayanya. Di Indonesia terdapat nilai-nilai / budaya yang hidup dan berkembang, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai keadilan, nilai bekerja keras, tanggung jawab, budaya malu dan masih banyak lainnya.

Dalam pidana kerja sosial tercermin hadirnya nilai bekerja keras dan gotong royong karena jenis sanksi ini diwujudkan dengan kegiatan para

---

<sup>115</sup> DR. B. R. Rijkschroeff, *Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 136.

<sup>116</sup> Umar Sholehudin, *Hukum dan Keadilan Masyarakat*, Setara Press, Malang, 2011, hlm. 31.

<sup>117</sup> DR. B. R. Rijkschroeff, *Sosiologi, Hukum dan...*, *Op.Cit.*, hlm. 200.

terpidana yang melakukan pelayanan masyarakat, nilai tanggung jawab dimana setiap terpidana dituntut untuk dapat menyelesaikan pidana kerja sosial sesuai dengan ketentuan yang telah diputuskan hakim dan yang terakhir bahwa kerja sosial yang diharapkan dapat memupuk rasa malu, terciptanya budaya malu sehingga terpidana kelak tidak mengulangi tindakannya.

Pidana kerja sosial apabila diterapkan diharapkan dapat mengatasi penyimpangan perilaku warga masyarakat, guna menjamin agar setiap kelompok masyarakat tetap utuh, menegakkan nilai dan norma sosial masyarakat sehingga kelak dapat mengurangi kejahatan.

Selanjutnya pidana kerja sosial diharapkan dapat memberi rasa keadilan bagi setiap pihak termasuk masyarakat. Masalah keadilan merupakan masalah yang rumit, persoalan yang dapat dijumpai hampir di setiap masyarakat. Konsep keadilan yang cukup relevan yang dikonsepsikan **Roscoe Pound**. Pemikir sosiologi hukum ini mengatakan bahwa keadilan bukan semata-mata persoalan yuridis semata, akan tetapi masalah sosial yang dalam banyak hal disoroti oleh sosiologi hukum. Keadilan adalah keselarasan hubungan antar manusia dalam masyarakat dan antar manusia dengan masyarakat yang sesuai dengan moral yang berlaku di dalam masyarakat. Ini yang kita kenal dengan keadilan

sosiologis, keadilan yang didasarkan pada kebiasaan, budaya, pola perilaku dan hubungan antara manusia dalam masyarakat.<sup>118</sup>

Keadilan substantif adalah keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.<sup>119</sup>

Pidana kerja sosial sebagai pemberat dirasa memberikan keadilan tidak hanya bagi korban, karena pelaku telah mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatan jahatnya. Tetapi disini pelaku juga mendapatkan hukuman bukan hanya sekedar sebagai balasan atas perbuatannya tetapi dengan adanya sanksi pidana kerja sosial sebagai sanksi yang diharapkan dapat mendidik tentunya, memberikan nilai lain yaitu memperbaiki nilai-nilai dan moral pada dirinya yang telah rusak karena perbuatan jahatnya. Memperbaiki dan kemudian belajar kembali apa yang patut dan tidak patut, didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan.

Dengan itu semua masyarakat patut mempertimbangan kelebihan-kelebihan dari gagasan sanksi pidana kerja sosial ini untuk diterapkan di kehidupan yang akan datang.

---

<sup>118</sup> Umar Sholehudin, *Hukum dan Keadilan Masyarakat*, Setara Press, Malang, 2011, hlm. 43-44.

<sup>119</sup> *Ibid.*, hlm. 44.

## E. Pidana Kerja Sosial Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

### E.1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. *Fiqh jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan hadis.<sup>120</sup>

Dalam mempelajari *fiqh jinayah*, ada dua istilah yang harus dipahami. Pertama adalah istilah *jinayah* itu sendiri dan kedua adalah *jarimah*.<sup>121</sup>

*Jinayah* artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau semua perbuatan yang diharamkan yaitu segala tindakan yang dilarang atau dicegah oleh *syara'* (hukum islam) yang apabila dilakukan akan membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta benda. *Jinayah* adalah *masdar* (kata asal) dari kata kerja (*fi'il madhi*) *janaa* yang mengandung arti suatu kejahatan yang diperuntukkan bagi satuan laki-laki yang telah berbuat dosa atau salah. Sebutan untuk pelaku kejahatan laki-laki adalah *jaani* atau bentuk *mufrad mudzakkara* atau *isim fa'il*. Adapun untuk pelaku kejahatan wanita adalah *jaaniah*. Orang yang menjadi korban

---

<sup>120</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan Pertama, Sinar Garafika, Jakarta, 2007, hlm. 1.

<sup>121</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Cetakan Pertama, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 11.

dari perbuatan si pelaku dinamai *mujnaa alaih*.<sup>122</sup> Perbuatan jahat dalam *jinayah* diperuntukkan bagi perbuatan yang dilakukan dengan objek anggota badan, jiwa dan harta benda.

Istilah yang kedua adalah *jarimah*. Pengertian *jarimah* secara harfiah sama halnya dengan pengertian *jinayah*. Perbuatan *jarimah* bukan saja mengerjakan perbuatan yang jelas-jelas dilarang oleh peraturan, tetapi juga dianggap sebagai *jarimah* kalau seseorang meninggalkan perbuatan yang menurut aturan harus di kerjakan. *Jarimah* biasa dipakai sebagai perbuatan dosa-bentuk, macam, atau sifat dari perbuatan dosa tersebut. Misalnya, pencurian, pembunuhan dan sebagainya. Oleh sebab itu *jarimah* identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran.<sup>123</sup> Contoh, *jarimah* pencurian, *jarimah* pembunuhan dan sebagainya. Sedangkan untuk *jinayah* mempunyai arti lebih umum, seperti pembahasan *fiqih* yang memuat masalah-masalah kejahatan, pelanggaran yang dilakukan manusia, dan hukuman yang diancamkan kepada pelaku disebut *fiqih jinayah* bukan *fiqih jarimah*.

Dalam menegakkan hukum pidana islam tentu ada pedoman atau sumber-sumbernya, yaitu *Al-Qur'an*, *As Sunah*, *Ijma'* dan *Qiyas*. Jika tidak ditemukan ketentuan di dalam *Al-Qur'an* untuk suatu kasus tertentu, sumber berikutnya adalah *sunnah*. Jika di *As-Sunah* tidak ditemukan,

---

<sup>122</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

<sup>123</sup> *Ibid.*, hlm. 14-15.

harus dicari melalui *ijma'* ulama, jika ulama gagal mencapai konsesus, kesimpulan akan dicapai berdasar *qiyas* atau analogi.<sup>124</sup>

## E.2. Tujuan Hukum Pidana Islam

Hukum pidana islam memiliki tujuan yang sejalan dengan tujuan hidup manusia, yakni menciptakan kebaikan dan mencegah keburukan / kerusakan agar dapat meraih kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat atau singkatnya untuk kemaslahatan umat manusia. Menurut al-Syatibi, salah satu pendukung Mahzab Maliki, kemaslahatan itu dapat terwujud apabila terwujud juga 5 (lima) unsur pokok. Kelima unsur pokok tersebut adalah agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Menurut al-Syatibi, penetapan lima unsur itu didasari pada dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis yang berfungsi sebagai *al-qawaid al-kulliyah* (kaidah-kaidah umum) dalam menetapkan *al-kulliyah al-khamsah* (lima kebutuhan pokok).<sup>125</sup>

Dalam memelihara itu semua, al-Syatibi menerangkan bahwa terdapat tiga peringkat antara lain *dlaruriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyat*.

*Dlaruriyat* adalah memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia, bila kebutuhan ini tidak terpenuhi akan mengancam eksistensi kelima tujuan diatas. Kelima kebutuhan hidup yang primer ini dalam kepustakaan islam disebut dengan istilah *al maqasid al syari'ah al*

---

<sup>124</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Cetakan Kedua, Asy Syaamil Press & Grafika, Bandung, 2001, hlm. 53.

<sup>125</sup> Dr. Marzuki, M.Ag, *Prospek Pemberlakuan Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, jurnal, hlm. 6-7.

*khamsah* (tujuan-tujuan syariah). *Hajiyat* dalam hal ini tidak mengancam hanya saja menimbulkan kesulitan bagi manusia. Dan *tahsiniyat* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Allah Swt.

Berikut adalah 5 (lima) unsur pokok tujuan hukum pidana islam (*al maqasid al syari'ah al khamsah*), yaitu :<sup>126</sup>

1. Memelihara Agama (*hifzh al-din*)

Agama merupakan pedoman hidup bagi seseorang yang mempercayainya oleh sebab itu setiap orang wajib untuk memelihara maupun menjaganya. Di dalam agama islam terdapat komponen-komponen aqidah yang merupakan pegangan bagi setiap muslim, akhlak yang merupakan sikap hidup seorang muslim dan juga terdapat syariat yang merupakan jalan hidup seorang muslim baik dalam hubungan dengan tuhan nya maupun dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Memelihara agama dapat dilihat dari sudut kepentingannya yang dapat dibagi menjadi tiga peringkat, yaitu :

- a. Memelihara agama pada peringkat *dlaruriyat*, ini merupakan kewajiban primer seperti memelihara shalat lima waktu.
- b. Memelihara agama pada peringkat *hajiyat*, melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama' dan shalat qashar bagi orang yang sedang bepergian.
- c. Memelihara agama pada peringkat *tahsiniyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama, seperti menutup aurat baik pada saat shalat maupun tidak, membersihkan badan pakaian dan tempat.

2. Memelihara Jiwa (*hifzh al-nafs*)

Hukum islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu hukum islam melarang pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai manusia, hukum islam dipergunakan untuk mempertahankan kemaslahatan hidupnya. Memelihara jiwa dapat dilihat dari sudut kepentingannya yang dapat dibagi menjadi tiga peringkat, yaitu :

---

<sup>126</sup> Ibid., hlm. 9.



- a. Memelihara jiwa pada peringkat *dlaruriyat*, memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.
- b. Memelihara jiwa pada peringkat *hajiyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang dan mencari ikan dilaut.
- c. Memelihara jiwa pada peringkat *tahsiniyat*, seperti ada aturannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini berhubungan dengan kesopanan dan etika.

3. Memelihara Akal (*hifzh al-;aql*)

Hal ini sangat penting dilakukan oleh semua manusia agar dapat dipergunakan dengan maksimal dan dapat berfikir tentang Allah, alam semesta dan dirinya. Memelihara akal dapat dilihat dari sudut kepentingannya yang dapat dibagi menjadi tiga peringkat, yaitu :

- a. Memelihara akal pada peringkat *dlaruriyat*, seperti diharamkan minum-minuman keras. Apabila ketentuan ini dilanggar akan berakibat terancamnya eksistensi akal manusia.
- b. Memelihara akal pada peringkat *hajiyat*, seperti dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan.
- c. Memelihara akal pada peringkat *tahsiniyat*, menghindarkan diri dari kegiatan mengayal/mendengar/melihat sesuatu yang tidak berfaedah.

4. Memelihara Keturunan (*hifzh al-nasl*)

Memelihara keturunan yang berarti menjaga kemurnian darah agar kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Hal ini tercermin dalam hubungan darah yang menjadi syarat untuk dapat saling mewarisi, dan larangan perkawinan yang disebutkan secara rinci di dalam *Al-Qur'an* serta larangan berzina. Memelihara keturunan ditinjau dari kebutuhannya dibagi menjadi tiga, yaitu :

- a. Memelihara keturunan pada peringkat *dlaruriyat*, seperti diisyaratkan menikah dan dilarangnya berzina.
- b. Memelihara keturunan pada tingkat *hajiyat*, ditetapkannya mahar bagi suami ketika melangsungkan akad nikah dan diberikannya hak talak.
- c. Memelihara keturunan pada peringkat *tahsiniyat*, seperti diisyaratkan *khitbah* (peminangan) dan *walimah* (resepsi) dalam pernikahan.

### 5. Memelihara Harta (*hifzh al-mal*)

Harta adalah pemberian Tuhan kepada umat manusia agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Oleh karena itu, hukum islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara-cara halal dan sah serta untuk melindungi hartanya sendiri. Memelihara harta ditinjau dari kepentingannya dibagi menjadi tiga, yaitu :

- a. Memelihara harta pada tingkat *dlaruriyat*, diisyaratkan tata cara kepemilikan melalui jual beli dan dilarangnya mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar seperti mencuri.
- b. Memelihara harta pada peringkat *hajiyat*, dimana jual beli dilakukan dengan salam.
- c. Memelihara harta pada peringkat *tahsiniyat*, seperti menghindarkan diri dari penipuan dan spekulatif. Hal ini berupa etika bermuamalah dan sama sekali tidak mengancam kepemilikan harta apabila diabaikan.

### E.3. Macam-Macam Tindak Pidana (*Jarimah*) Dalam Hukum Pidana Islam

*Jarimah* (tindak pidana) menurut arti bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus (agama). Sedangkan menurut istilah, Imam Al Mawardi mengemukakan sebagai berikut:<sup>127</sup>

*“Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan), yang diancam dengan hukuman had atau ta’zir”*

---

<sup>127</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 9.

*Jarimah* itu memiliki unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum *jarimah* adalah unsur-unsur yang terdapat pada setiap jenis *jarimah*, sedangkan unsur khusus *jarimah* adalah unsur-unsur yang hanya terdapat pada jenis *jarimah* tertentu yang tidak terdapat pada jenis *jarimah* yang lain.

Unsur umum *jarimah* itu seperti telah dikemukakan di atas, terdiri atas : unsur formal (*al-Rukn al-Syar'iy*), yakni telah ada aturannya; (*al-Rukn al-Madi*), yakni telah ada perbuatannya; dan (*al-Rukn al-Adabiy*), yakni ada pelakunya. Setiap *jarimah* hanya dapat dihukum, jika memenuhi ketiga unsur umum tersebut.

Unsur khusus *jarimah* adalah unsur yang terdapat pada suatu *jarimah*, namun tidak terdapat pada *jarimah* lain. Sebagai contoh, mengambil harta orang lain secara diam-diam dari tempatnya dalam *jarimah* pencurian, atau menghilangkan nyawa manusia oleh manusia lainnya dalam *jarimah* pembunuhan.<sup>128</sup>

*Jarimah* dapat dibagi menjadi beberapa macam. Pada umumnya, para ulama membagi *jarimah* berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh Al-Qur'an atau al-Hadis. Atas dasar ini, mereka membaginya menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :<sup>129</sup>

---

<sup>128</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Cetakan Ketiga, Raja Grafindo, 2000, hlm. 12.

<sup>129</sup> *Ibid*, hlm. 13.

a. *Jarimah Hudud*;

*Jarimah Hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. Pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Ciri khas dari *jarimah hudud* terletak pada hukumannya yang tertentu dan terbatas, artinya bahwa hukumannya telah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal dan maksimal serta hukuman tersebut merupakan hak Allah semata dan hukuman tersebut tidak dapat dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.<sup>130</sup>

*Jarimah Hudud* ini ada 7 (tujuh) macam, yaitu :

1. *Jarimah Zina*

2. *Jarimah Qazdaf*

3. *Jarimah Syurbul Khamr*

4. *Jarimah Pencurian*

5. *Jarimah Hirabah*

6. *Jarimah Riddah*

7. *Jarimah Al Bagyu*

---

<sup>130</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 17.

b. *Jarimah Qishash dan Diyat;*

*Jarimah qishash* dan *diat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qishash* atau *diat* yang keduanya telah ditentukan oleh *syara'*. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa *had* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qishash* dan *diat* adalah hak manusia (individu).

Dalam hubungannya dengan hukuman *qishash* dan *diat* maka pengertian hak manusia di sini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Ciri khas dari *jarimah qishash* dan *diat*, yaitu :<sup>131</sup>

1. Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal atau maksimal;
2. Hukuman tersebut merupakan hak perorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.

*Jarimah qishash* dan *diat* ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka ada lima macam, yaitu :<sup>132</sup>

- 1) Pembunuhan sengaja;

---

<sup>131</sup> *Ibid.*, hlm. 18

<sup>132</sup> *Ibid.*, hlm. 18-19.

- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja;
- 3) Pembunuhan karena kesalahan;
- 4) Penganiayaan sengaja;
- 5) Penganiayaan tidak sengaja.

c. *Jarimah Ta'zir*.

Menurut Abdul Qadir Audah dan Wahab Zuhaili, *ta'zir* diartikan mencegah dan menolak karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dan juga diartikan mendidik, karena *ta'zir* dimaksud untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnya kemudian meninggalkan dan menghentikannya.<sup>133</sup>

Menurut Mawardi, *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*. Menurut Ibrahim Unais, *ta'zir* menurut *syara'* adalah hukuman pendidikan yang tidak mencapai hukuman *had syar'i*.<sup>134</sup>

Para ulama membagi *jarimah ta'zir* menjadi dua bagian, yaitu : (1) *jarimah* yang berkaitan dengan hak Allah dan (2) *ta'zir* yang berkaitan dengan hak perorangan. Yang dimaksud dengan kejahatan yang berkaitan dengan hak Allah adalah segala sesuatu yang berkaitan

---

<sup>133</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, *Op.Cit*, hlm. 248.

<sup>134</sup> *Ibid.*, hlm. 249.

dengan kemaslahatan umum, misalnya membuat kerusakan dimuka bumi, perampokan, pencurian, perzinaan, pemberontakan. Sedangkan yang berkaitan dengan hak hamba adalah segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia, seperti tidak membayar hutang dan penghinaan.<sup>135</sup>

Penjatuhan hukuman *ta'zir* juga dapat dijatuhkan apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat melainkan pada awalnya mubah. Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Sifat yang menjadi alasan (*illat*) dikenakan hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap *jarimah* dan pelaku dikenakan hukuman.<sup>136</sup>

Perbedaan *jarimah hudud* dengan *jarimah ta'zir* adalah :<sup>137</sup>

1. Dalam *jarimah hudud* tidak ada pemaafan, baik oleh perorangan maupun oleh ulil amri. Bila seseorang telah terbukti bersalah di pengadilan, maka hakim hanya bisa menjatuhkan sanksi yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam *jarimah ta'zir*, kemungkinan pemaafan itu ada, baik oleh perorangan maupun oleh ulil amri.

---

<sup>135</sup> H. A. Djazuli, *Fiqih Jinayah...*, *Op.Cit*, hlm. 166.

<sup>136</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, *Op.Cit*, hlm. 251.

<sup>137</sup> H. A. Djazuli, *Fiqih Jinayah...*, *Op.Cit*, hlm. 170.

2. Dalam *jarimah ta'zir* hakim dapat memilih hukuman yang lebih tepat sesuai dengan kondisi pelaku, sedangkan dalam *jarimah hudud* tidak karena yang diperhatikan hanyalah kejahatan materiil.
3. Pembuktian *jarimah hudud* dan *qishash* harus dengan saksi atau pengakuan, sedangkan pembuktian *jarimah ta'zir* lebih luas.

Disamping itu, *jarimah ta'zir* dapat dibagi berdasarkan segi hukum (penetapannya), yaitu sebagai berikut :<sup>138</sup>

- 1) *Jarimah ta'zir* yang berasal dari *jarimah-jarimah hudud* atau *qishash*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada *syubhat*, seperti pencurian yang tidak mencapai nisab, atau oleh keluarga sendiri.
- 2) *Jarimah ta'zir syar'ie* yang jenisnya disebutkan dalam *nas syara'* tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi timbangan.
- 3) *Jarimah ta'zir ulil amri* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara'*. Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri.

**Tabel III. Perbedaan *Jarimah Hudud*, *Qishash-Diyat*, dan *Ta'zir***<sup>139</sup>

No.	<i>Hudud</i>	<i>Qishash-Diyat</i>	<i>Ta'zir</i>
1.	Tidak ada pemaafan baik perorangan maupun <i>ulil amri</i>	Ada pemaafan dari korban atau keluarga korban (ahli waris)	Ada pemaafan, baik perorangan maupun <i>ulil amri</i> , apabila hal itu lebih maslahat
2.	Hukuman telah ditentukan	Hukuman telah ditentukam	Hakim dapat memilih hukuman yang lebih

<sup>138</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, *Op.Cit*, hlm. 255.

<sup>139</sup> Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag dan Masyrofah, S.Ag., M.Si, *Fiqh Jinayah*, Cetakan Pertama, Imprint Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hlm. 145-146.



			tepat bagi pelaku sesuai kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan
3.	Pembuktian harus ada saksi atau pengakuan	Pembuktian harus ada saksi dan pengakuan	Pembuktiannya sangat luas kemungkinannya.
4.	Tidak dapat dikenakan kepada anak kecil, karena syarat pelaku harus baligh	Tidak dapat dikenakan kepada anak kecil, karena syarat pelaku harus baligh	Dapat dikenakan kepada anak kecil, karena <i>ta'zir</i> dilakukan untuk mendidik
5.	Ukuran kadar hukuman telah ditetapkan secara pasti oleh syariat	Ukuran kadar hukuman telah ditetapkan secara pasti oleh syariat	Kadar ketentuannya diserahkan kepada <i>ijtihad</i> hakim dan berat ringannya hukuman disesuaikan menurut pelanggarannya

## E.4. Stelsel Pidana Dalam Hukum Pidana Islam

### E.4.1. *Jarimah Hudud*

#### 1. *Jarimah Zina*

Ada dua jenis *jarimah zina*, yaitu *zina muhsan* dan *ghairu muhsan*.

*Zina muhsan* ialah zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda atau janda. Artinya, pelaku adalah seorang yang masih dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah. Adapun *zina ghairu muhsan* ialah zina yang pelakunya masih berstatus perjaka atau gadis. Artinya pelaku belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan.<sup>140</sup>

Terhadap kedua jenis *jarimah zina* di atas, syariat islam memberlakukan dua sanksi yang berlainan. Sanksi bagi pelaku *zina muhsan* adalah hukuman rajam, yaitu pelaku dilempari batu hingga meninggal. Sedangkan untuk pelaku *zina ghairu muhsan* adalah dicambuk sebanyak seratus kali dan pengasingan.<sup>141</sup>

Adapun ayat surat dan hadis yang menjelaskannya adalah sebagai berikut :

---

<sup>140</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

<sup>141</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

*“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera.” (Q.S An-Nur (24):2)*

*“Dari Zaid bin Khalid Al-juhani, ia meriwayatkan, “Aku mendengar Rasulullah SAW memerintahkan agar orang yang berzina ghairu muhsan dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun.” (HR. Al-Bukhari)*

*“Dari Sa’id bin Al-Musayyib, dari Abu Hurairah, ia meriwayatkan, “Seseorang dari kalangan muslim mendatangi Rasulullah SAW yang sedang berada di dalam masjid. Orang tersebut memanggil-manggil, ‘Wahai Rasulullah, sungguh aku telah berzina.’ Beliau berpaling dan memandang ke arah lain. Hal ini terjadi sampai empat kali. Ketika itu orang tersebut justru bersaksi atas dirinya sebanyak empat kali. Rasulullah SAW memanggilnya dan bertanya, ‘Apakah kamu gila ?’ orang itu menjawab, ‘Tidak.’ Beliau kembali bertanya, ‘Apakah kamu sudah menikah ?.’ Orang itu menjawab, ‘Ya, sudah.’ Rasulullah SAW kemudian bersabda (kepada para sahabatnya), ‘Kalian bawalah orang ini dan rajamlah ia.’” (HR. Muslim)*

## 2. Jarimah Qadzaf

*Jarimah qadzaf artinya memfitnah orang lain berbuat zina dengan hukuman pokok, yaitu jilid delapan puluh kali, dan hukuman tambahan,*

yaitu tidak diterima persaksian pembuatnya. Hukuman tersebut dijatuhkan apabila berisi kebohongan. Akan tetapi kalau berisi kebenaran, maka *jarimah qadzaf* tidak ada.<sup>142</sup>

*“Mereka yang menuduh orang-orang perempuan yang baik, kemudian mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka jilidlah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima persaksian mereka selamanya, dan mereka adalah orang-orang fasik.” (Q.S An-Nur (24):4)*

### 3. Jarimah Syurbul Khamr

Syariat islam melarang mengkonsumsi minuman keras dan zat-zat sejenisnya. Yang dimaksud dengan *khamar* adalah semua minuman yang memabukkan, bukan hanya *khamar* tertentu yang dibuat dari anggur, akan tetapi semua minuman yang memabukkan yang dibuat selain dari anggur.

*“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi*

---

<sup>142</sup> Ahmad Hanafi, MA, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cetakan Keempat, PT Bulan Bintang, Jakarta, 1990, hlm. 269.

itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu.” (Q.S Al-Maidah (5):90-91)

*Jarimah* minum-minuman keras dijatuhi hukuman delapan puluh kali jilid. Menurut Imam Syafi’i, hukuman *jarimah* tersebut adalah 40 jilid sebagai hukuman had, sedangkan 40 jilid lainnya sebagai hukuman *ta’zir*, artinya sebagai hukuman yang dijatuhkan, apabila dipandang perlu oleh hakim atau pengusaha.<sup>143</sup>

Sabda Rasulullah SAW yang menyebutkan bilangan “40 kali” yang tercantum dalam banyak hadis. Adapun jilid sebanyak 80 kali berdasarkan ijtihad para sahabat, sebab mereka memahami bolehnya menjilid lebih dari 40 kali dan mereka memandang bahwa hudud yang paling ringan adalah 80 kali.<sup>144</sup>

#### 4. *Jarimah* Pencurian

Mencuri adalah mengambil harta dari pemiliknya atau wakilnya dengan secara sembunyi-sembunyi, dimana barang yang dicuri mencapai *nishab*, harta tersebut diambil dari tempat penyimpanan dan harta tersebut bukan harta yang *syuhbat*.<sup>145</sup> Pencurian diancamkan hukuman potong tangan (dan kaki) sesuai dengan firman Allah SWT :

---

<sup>143</sup> *Ibid.*, hlm. 270.

<sup>144</sup> Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, 2002, hlm. 86.

<sup>145</sup> *Ibid.*, hlm. 89.

*“Pencuri lelaki dan pencuri perempuan hendaklah kamu potong tangan-tangannya sebagai balasan terhadap apa yang telah diperbuat oleh keduanya dari Allah.” (Al-Maidah (5):38)*

Dikalangan fuqaha telah sepakat bahwa di dalam pengertian kata-kata tangan (*yad*) termasuk juga kaki. Jika mencuri untuk pertama kalinya, maka tangan kanan yang dipotong, apabila mencuri lagi, maka kaki kirinya yang dipotong. Had pencurian adalah milik Allah SWT yang tidak bisa digugurkan secara mutlak.<sup>146</sup>

#### 5. Jarimah Hirabah

Terhadap gangguan keamanan (*hirabah*) dikenakan empat hukuman, yaitu : hukuman mati biasa, hukuman mati dengan salib, potong tangan serta kaki dan pengasingan. Ketentuan tersebut sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut :

*“Sesungguhnya balasan mereka yang memerangi Allah dan Rasul-Nya serta mengusahakan kerusakan di negeri ialah agar mereka dibunuh, atau disalib, atau dipotong tangan dan kakinya berseling-seling, atau mereka diasingkan dari negeri.” (Al-Maidah (5):33)*

Hukuman mati ini dijatuhkan atas pengganggu keamanan (pembegal, penyamun), apabila ia melakukan pembunuhan. Hukuman mati salib ini dijatuhi, apabila pengganggu keamanan melakukan

---

<sup>146</sup> Ahmad Hanafi, MA, *Asas-Asas Hukum...*, Op.Cit., hlm. 272.

pembunuhan serta merampas harta benda. Hukuman pemotongan anggota badan dengan potong tangan dan kaki secara bersilang, apabila pengganggu keamanan mengambil harta tetapi tidak melakukan pembunuhan. Dan terakhir hukuman pengasingan dijatuhkan, apabila pengganggu keamanan hanya menakut-nakuti orang yang berlalu lintas, tetapi tidak mengambil harta dan tidak pula membunuh.<sup>147</sup>

#### 6. *Jarimah Riddah*

Menurut Imam Al-Nawawi dalam Kitab *Minhaj Al-Talibin*, *Al-Riddah* ialah memutuskan keislaman dengan dibarengi niat (ucapan) dan perbuatan kufur, baik dimaksudkan untuk menghina, menentang, maupun meyakini (kekufuran tersebut).<sup>148</sup>

Perbuatan tersebut disebut juga dengan murtad, murtad diancam dengan dua hukuman, yaitu hukuman mati sebagai hukuman pokok dan dirampas harta bendanya sebagai hukuman tambahan. Dan apabila ia bertaubat maka ia terbebas dari hukuman mati tetapi ia tetap mendapat hukuma *ta'zir*.

*“Barang siapa di antara kamu berbalik dari agamanya (Islam), kemudian ia mati padahal ia kafir, maka hapuslah amal-amal perbuatannya di dunia dan di akhirat. Mereka adalah penghuni-*

---

<sup>147</sup> *Ibid.*, hlm. 274-277.

<sup>148</sup> Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag dan Masyrofah, S.Ag., M.Si, *Fiqh Jinayah...*, *Op.Cit*, hlm. 77.

*penghuni neraka dan mereka adalah abadi di dalamnya.” (Al-Baqarah (2):217)*

#### 7. *Jarimah Al Bagyu* (pemberontakan)

Abdul Qadir Audah menyimpulkan bahwa *al-baghyu* ialah keluar dari kepemimpinan negara dengan cara melakukan perlawanan. Dalam menentukan sanksi terhadap pelaku pemberontakan, ulama fiqh membagi *jarimah* pemberontakan menjadi dua bentuk, yaitu sebagai berikut :<sup>149</sup>

1. Para pemberontak yang tidak memiliki kekuatan senjata dan tidak menguasai daerah tertentu sebagai basis mereka, pemerintah boleh memenjarakan mereka sampai mereka bertaubat.
2. Para pemberontak yang menguasai suatu daerah dan memiliki kekuatan senjata, pemerintah harus melakukan tindakan sesuai dengan petunjuk Surah **Al-Hujarat (49):9**. Pemerintah harus menghimbau mereka untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku. Apabila usaha ini disambut dengan gerakan senjata, pemerintah boleh memerangi mereka, langkah tegas pemerintah juga didasarkan atas firman Allah SWT :

---

<sup>149</sup> *Ibid.*, hlm. 71.



*“Barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu.” (Al-Baqarah (2):194)*

#### **E.4.2. Jarimah Qishash dan Diyat**

##### 1. Qishas

*Qishash* ialah bentuk penjatuhan hukuman dimana pelaku jarimah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya. Dibunuh kalau pelakunya membunuh, atau dianiaya kalau ia menganiaya. Hukuman *qishash* dijatuhi atas pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja.

*“Wahai orang yang beriman, diwajibkan atasmu qishash pada orang-orang yang terbunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang diampunkan daripadanya sesuatu oleh saudaranya maka ia harus menaati dengan baik dan memberikan kepadanya dengan kebaikan. Demikian itu adalah peringatan dari Tuhanmu dan kasih sayang. Maka barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya adalah siksa yang pedih. Bagi kamu dalam qishash adalah suatu kehidupan, wahai orang-orang yang mempunyai fikiran. Mudah-mudahan kamu bertaqwa.” (Al-Baqarah (2):178-179)*

Dalam *jarimah qishash-diyat* korban atau walinya diberi hak untuk memberikan pengampunan terhadap si pelaku dan menggantikannya

dengan *diyat* atau tidak sama sekali. Akan tetapi untuk hapusnya hukuman *qishash* penguasa masih mempunyai hak untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir* yang sesuai.

## 2. *Diyat*

*Diyat* adalah hukuman pokok bagi pembunuhan dan penganiayaan semi sengaja (menyerupai sengaja) dan tidak sengaja (karena kesalahan).

*“Tidaklah boleh bagi orang mu'min untuk membunuh orang mu'min kecuali karena tidak sengaja. Barang siapa membunuh orang mu'min karena tidak sengaja, maka atasnya membebaskan seorang hamba mu'min dan diyat yang diserahkan kepada keluarganya, kecuali kalau mereka memberikannya.” (An-Nisa' (4):92)*

Untuk pembunuhan semi sengaja (menyerupai sengaja) *diyatnya* sangat berat yakni menyerahkan 100 ekor unta, dan 40 ekor diantaranya sedang bunting.<sup>150</sup>

*“Dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah bersabda: “Perhatikan, orang yang terbunuh secara “mirip sengaja”, terbunuh karena cambuk, atau tongkat, maka diyatnya adalah 100 ekor unta, dan 40 diantaranya sedang bunting.” (HR. Imam Bukhari)*

---

<sup>150</sup> Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi...*, Op.Cit, hlm. 158.

Untuk pembunuhan tidak sengaja (karena kesalahan) ada dua bentuk. Jika pembunuhan model pertama, yakni pelaku melakukan tindakan yang ia sendiri tidak bermaksud untuk menimpakan kepada pihak yang terbunuh, akan tetapi menimpa orang itu maka hukumannya ia harus menyerahkan *diyat* berupa 100 ekor unta, dan harus membayar *kafarat* dengan membebaskan budak. Jika tidak menjumpai budak maka ia harus berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Jika model kedua, yakni membunuh seseorang yang ia sangka kafir *harbiy*, tetapi ternyata yang ia bunuh itu muslim maka hukumannya hanya diwajibkan membayar *kafarat* saja.<sup>151</sup>

#### **E.4.3. Jarimah Ta'zir**

##### **1. Hukuman Mati**

Hukuman mati sebagai sanksi *ta'zir* tertinggi hanya diberikan kepada pelaku *jarimah* yang berbahaya sekali, berkaitan dengan jiwa, keamanan, dan ketertiban masyarakat, disamping sanksi hudud tidak lagi memberi pengaruh baginya.

Hadis yang menunjukkan adanya hukuman mati selain *hudud*.

*“Jika ada seseorang yang mendatangi kalian, ketika kalian berada dalam suatu kepemimpinan (yang sah) lalu orang tersebut ingin*

---

<sup>151</sup> Abdurrahman al-Maliki, *Loc.Cit.*

*merusak tongkat (persatuan) atau memecah-belah kalian, maka bunuhlah orang tersebut.” (HR. Muslim)*

Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat ulama yang melarang penjatuhan sanksi hukuman mati sebagai *sanksi ta'zir*, karena hanya *qishash* pembunuhan, pezina *muhsan*, dan orang yang murtad saja yang dapat dijatuhi hukuman mati.

Meskipun demikian para ulama bersepakat untuk membolehkan hukuman mati sebagai sanksi ta'zir dengan syarat, jika terhukum adalah residivis di mana hukuman-hukuman sebelumnya tidak memberi dampak apa-apa baginya dan dalam penjatuhan sanksi harus diperimbangkan dampak kemaslahatan umat serta pencegahan kerusakan yang menyebar di muka bumi.

## 2. Hukuman Jilid

Hukuman jilid merupakan hukuman dengan cambuk atau dengan alat sejenisnya. Dalam *jarimah ta'zir*, hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan.

Hukuman ini lebih diutamakan karena lebih efektif dan memiliki beberapa keistimewaan, yaitu :<sup>152</sup>

---

<sup>152</sup>Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag dan Masyrofah, S.Ag., M.Si, *Fiqih Jinayah...*, Op.Cit, hlm. 149.

- 1) Lebih menjerakan dan lebih memiliki daya represif, karena dirasakan langsung secara fisik;
- 2) Bersifat fleksibel, setiap *jarimah* memiliki jumlah cambukan yang berbeda-beda;
- 3) Berbiaya rendah, tidak membutuhkan dana besar dan penerapannya praktis;
- 4) Lebih murni dalam menerapkan prinsip bahwa sanksi ini bersifat pribadi dan tidak sampai melantarkan keluarga terhukum.

Adapun dalam menentukan jumlah maksimal hukuman cambuk dalam jarimah *ta'zir*, ulama berbeda pendapat.<sup>153</sup>

- 1) Mazhab Hanafi. Tidak boleh melampaui batas hukuman had. Hal ini sesuai dengan hadis.  
*“Barang siapa yang melampaui hukuman dalam hal selain hudud, maka ia termasuk melampaui batas.” (HR. Al-Baihaqi)*
- 2) *“Janganlah kalian menjilid di atas 10 kali cambukan, kecuali dalam had dari hudud Allah” (HR. Bukhari)*. Ini menunjukkan bahwa jilid tidak boleh melebihi 10 kali cambukan. Pada mazhab Hanafi juga mengatakan bahwa jilid tidak boleh melampaui batas had.
- 3) Abu Hanafi. Tidak boleh lebih dari 39 kali, karena had bagi peminum *khamr* adalah dicambuk 40 kali.
- 4) Abu Yusuf. Tidak boleh lebih dari 79 kali, karena had bagi pelaku *qadzif* adalah dicambuk 80 kali.
- 5) Ulama Malikiyah. Sanksi *ta'zir* boleh melebihi had selama mengandung maslahat. Mereka berpedoman pada keputusan Umar bin Al-Khathiyah yang mencambuk Ma'an bin Zaidah 100 kali karena memalsukan stempel *baitul mal*.
- 6) Ali pernah mencambuk peminum *khamr* pada siang hari di bulan Ramadhan sebanyak 80 kali dan ditambah 20 kali sebagai *ta'zir*.

---

<sup>153</sup> *Ibid.*, hlm. 150.

### 3. Hukuman Penjara

Para ulama membolehkan sanksi penjara, berdasarkan tindakan Utsman yang memenjarakan Zhabi' bin Harits (seorang pencopet), Ali yang memenjarakan Abdullah bin Zubair di Mekah, dan Rasulullah SAW yang menahan seorang tertuduh untuk menunggu proses persidangan, hal ini beliau lakukan karena khawatir si tertuduh akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi melakukan kejahatan.<sup>154</sup>

Ada dua model hukuman penjara, yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas.

Pada hukuman penjara terbatas mengenai lama waktunya hukuman penjara dibatasi secara tegas tetapi tidak ada batas maksimal yang dijadikan pedoman hal itu diserahkan kepada hakim dengan memperhatikan kondisi dan situasi. Hukuman ini diterapkan antara lain untuk jarimah penghinaan, menjual khamr, memakan riba, berbuka puasa pada siang hari di bulan Ramadhan, mengairi ladang dengan milik orang lain tanpa izin, dan bersaksi palsu.<sup>155</sup>

Hukuman penjara tidak terbatas mengenai lama waktunya hukuman penjara tidak dibatasi waktunya sampai si terhukum meninggal dunia atau bertaubat atau disebut juga dengan pidana seumur

---

<sup>154</sup> *Ibid.*, hlm. 152.

<sup>155</sup> *Ibid.*, hlm. 153.

hidup. Hukuman ini diterapkan antara lain untuk orang yang dituduh membunuh dan mencuri, homoseksual, menyihir (menyantet), pengulangan pencurian, menghina secara berulang-ulang, dan menghasut istri atau anak perempuan orang lain agar meninggalkan rumah lalu rumah tangganya hancur.<sup>156</sup>

#### 4. Hukuman Pengasingan<sup>157</sup>

Pengasingan adalah membuang seseorang ditempat yang jauh. Sanksi pengasingan bagi pezina yang statusnya *ghairu muhshan, syara'* telah menetapkan selama 1 tahun lamanya. Walaupun ini tidak menunjukkan batas hukuman maksimal bagi pengasingan, akan tetapi *syara'* mengizinkan selama 1 tahun.

#### 5. Hukuman Pengucilan

Dalam sejarah Rasulullah SAW pernah menjatuhkan hukuman pengucilan kepada 3 orang yang tidak ikut serta dalam perang. Mereka dikucilkan selama 50 hari tanpa diajak bicara.

*“Dan terhadap 3 orang yang tinggal, sehingga apabila bumi terasa sempit oleh mereka meskipun dengan luasnya, dan sesak pula diri mereka, serta mengira bahwa tidak ada tempat berlindung dari Tuhan kecuali kepada-Nya, kemudian Tuhan menerima taubat mereka, agar mereka bertaubat.” (At-Taubah (9):48)*

---

<sup>156</sup> *Ibid.*, hlm. 154

<sup>157</sup> Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi...*, Op.Cit, hlm. 266.

## 6. Hukuman Salib<sup>158</sup>

Sanksi ini berlaku dalam satu kondisi, yaitu jika sanksi bagi pelaku kejahatan adalah hukuman mati. Sanksi ini tidak boleh berdiri sendiri, sebab hal itu merupakan penyiksaan.

*“Hanyalah mereka dibunuh atau disalib.” (Al-Maidah (5):33)*

## 7. Ghuramah<sup>159</sup>

Hukuman bagi orang yang berdosa dengan cara membayar harta sebagai sanksi atas dosanya. Sanksi ini telah ditetapkan dalam sunnah. Nasa'iy telah meriwayatkan dalam hadistnya Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya :

*“Rasulullah SAW ditanya tentang (pencurian) kurma yang masih menggantung. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, “Barang siapa mengambil dengan mulutnya tanpa bermaksud menyembunyikannya maka ia tidak dikenakan sanksi apa-apa. Barangsiapa yang membawanya, maka ia harus mengembalikan dua kali lipat (dari nilai buah yang dicurinya) dan (dipikul) sebagai balasan (sanksi).”*

## 8. Hukuman Melenyapkan Harta<sup>160</sup>

---

<sup>158</sup> *Ibid.*, hlm. 268.

<sup>159</sup> *Ibid.*, hlm. 269.

<sup>160</sup> *Ibid.*, hlm. 270.



Menghancurkan harta benda sampai rusak dan habis, agar tidak bisa dimanfaatkan lagi. Hal ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap patung-patung yang tergantung di Ka'bah dan juga menumpahkan *khamr* dan wadah-wadahnya.

#### 9. Hukuman Mengubah Bentuk Barang<sup>161</sup>

Mengubah bentuknya atau sifatnya, seperti Rasulullah memotong kepala patung sehingga mirip dengan pohon. Mengubah suatu bentuk sehingga menghilangkan keharamannya.

#### 10. *Tahdid ash Shadiq*<sup>162</sup>

Ancaman yang nyata, yaitu pelaku dosa diancam dengan sanksi jika ia mengerjakan tindakan dosa.

#### 11. *Wa'dh*<sup>163</sup>

Nasehat, yaitu seorang *qadliyy* menasehati pelaku dosa dengan memperingatinya dengan azab Allah SWT.

#### 12. *Hurman*<sup>164</sup>

Pencabutan pada sebagian hak *maliyyahnya* bagi pelaku dosa. Seperti, menghentikan nafkah kepada pihak yang membangkan, atau mencabut barang rampasan (pihak yang terbunuh).

---

<sup>161</sup> *Ibid.*, hlm. 271.

<sup>162</sup> *Ibid.*, hlm. 271.

<sup>163</sup> *Ibid.*, hlm. 272.

<sup>164</sup> *Ibid.*, hlm. 272.

13. *Tawbikh*<sup>165</sup>

Pencelaan atau teguran terhadap pelaku dosa dengan kata-kata. Semua kata yang dianggap sebagai celaan boleh digunakan oleh *qadliy* atau penguasa, kecuali kata-kata yang dianggap sebagai tuduhan.

14. *Tasyhir*<sup>166</sup>

Hukuman dengan cara mempublikasikan orang yang dikenai sanksi untuk menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap orang tersebut.

“Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.” (An-Nur (24):2)

Di atas merupakan contoh-contoh hukuman yang terdapat di dalam *jarimah ta'zir* dan tidak terbatas hanya kepada 14 contoh yang penulis sebutkan di atas. Artinya, hukuman dalam *jarimah ta'zir* masih dapat dikembangkan lagi asalkan memenuhi prinsip-prinsip **Penalisasi Islam**, yaitu :<sup>167</sup>

- a. Al-Adalah, yaitu hukuman tersebut mampu menciptakan rasa keadilan bagi pihak-pihak yang terkait dengan perkara/kasus;
- b. Al-Jawaabir, yaitu hukuman tersebut mampu mendorong dan mengkondisikan pelaku untuk bertaubat kepada Allah SWT dan

---

<sup>165</sup> *Ibid.*, hlm. 272.

<sup>166</sup> *Ibid.*, hlm. 273.

<sup>167</sup> M. Abdul Kholiq, SH., MHum., *Gagasan Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 7.

benar-benar menyesali perbuatannya sehingga menyelamatkannya dari siksa dunia akhirat atas kemaksiatannya di dunia;

- c. Az-Zawajir, yaitu hukuman tersebut mampu memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah masyarakat luas untuk tidak berbuat serupa seperti pelaku kejahatan;
- d. Al-Mukafaah, yaitu hukuman tersebut mampu menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia.

Disamping telah memenuhi prinsip-prinsip penalisasi islam, hukuman yang dijatuhkan diprediksi dapat mewujudkan *maqaashidul uqubah* (tujuan pemidanaan islam), yaitu :<sup>168</sup>

- a. Al-Jazaa', yaitu hukuman sebagai pembalasan atas kejahatan/maksiat yang telah dilakukannya;
- b. Ar-Raddu, yaitu hukuman sebagai pencegahan agar tidak mengulangi kembali dan masyarakat luas tidak melakukan kejahatan/maksiat tersebut;
- c. Al-Ishlah, yaitu hukuman sebagai bentuk perbaikan dan pengajaran baik bagi orang yang melakukan kejahatan/terpidana maupun bagi masyarakat luas;

---

<sup>168</sup> *Ibid.*, hlm. 7-8.

- d. At-Ta'dieb, yaitu hukuman sebagai bentuk untuk memperbaiki dan mendidik baik bagi terpidana maupun masyarakat.

### **E.5. Pidana Kerja Sosial Dalam Perspektif Sistem Pemidanaan Islam**

Pidana kerja sosial dalam perspektif sistem pemidanaan islam dapat dicermati dari sudut *Jarimah Ta'zir* karena menurut pengertiannya *jarimah ta'zir* ialah segala macam perbuatan tercela menurut agama selain *hudud* dan *qishash-diyat* yang larangan/hukumannya ditetapkan oleh *ulil amri* (pemerintah yang sedang berkuasa) melalui *al-qanuun/UU* dan diancam dengan pidana tertentu bernama *ta'zir* berdasarkan UU tersebut.

Berbeda halnya dengan *jarimah hudud* dan *jarimah qishash-diyat* dimana bentuk hukumannya telah ditentukan dan kadar hukumannya telah ditetapkan secara pasti oleh syariat. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada sub-bab sebelumnya.

Dalam hal ini yang perlu kita cermati adalah dalam *jarimah ta'zir*, penentuan bentuk dan kadar hukum diserahkan kepada kebijaksanaan pemegang kekuasaan (pemerintah) yang dibenarkan oleh hukum islam selama sejalan dengan jiwa dan maksud umum persyariaan hukum islam, yaitu mewujudkan dan melindungi kemaslahatan bagi umat islam.

Selanjutnya, apakah pidana kerja sosial dapat diterapkan dalam sistem pemidanaan islam, untuk menjawab pertanyaan tersebut kita harus cermati bahwa suatu hukuman dapat diberlakukan jika telah ditetapkan oleh penguasa dengan mengacu pada prinsip-prinsip penalisasi islam dan

tujuan pemidanaan islam seperti yang dituturkan Fikri Ahmad 'Akkaadz, yaitu :<sup>169</sup>

1. Hukuman yang diberikan diprediksi mampu menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia.
2. Hukuman yang diberikan diprediksi mampu menciptakan rasa keadilan bagi pihak-pihak terkait perkara/kasus.
3. Hukuman yang diberikan diprediksi mampu mendorong dan mengkondisikan pelaku bertobat pada Allah dan benar-benar menyesali perbuatannya sehingga menyelamatkan dari siksa akhirat atas kemaksiatannya saat di dunia (orientasi ukhrowi).
4. Hukuman yang diberikan diprediksi mampu memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah masyarakat luas untuk tidak berbuat serupa seperti pelaku/terpidana (orientasi duniawi).

Berdasarkan uraian diatas, gagasan pidana kerja sosial ini diprediksi mampu untuk memenuhi prinsip-prinsip penalisasi islam yang ada sebab dalam pemaparan tujuan yang hendak dicapai dalam gagasan pidana kerja sosial ini memiliki kesamaan yaitu untuk memberikan efek jera serta memperbaiki perilaku terpidana, mencegah masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan dan menciptakan rasa keadilan bagi pihak-pihak

---

<sup>169</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

yang terkait. Jadi, pidana kerja sosial bisa saja diterapkan apabila dibutuhkan serta sejalan dengan kondisi pada saat tersebut.

Kesimpulannya, bahwa pelaksanaan aturan-aturan hukum pidana islam itu cukup elastis dan dapat diterapkan sesuai dengan perkembangan dan kemaslahatan umat.

